



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 07 /PID.SUS.TPK/2015/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama : **MERI ALTU SYAFERI, M.TPd Bin SATARUDIN**
Tempat Lahir : Tanjung Iman
Umur / Tanggal Lahir : 39 tahun / 12 Mei 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kelurahan Tanjung Iman Kec. Kaur Tengah Kabupaten Kaur
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : S2

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik Polres Kaur Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum Tidak dilakukan penahanan
3. Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu dilakukan penahanan dalam Tahanan Kota sejak 20 Januari 2015 sampai dengan 18 Pebruari 2015
4. Ketua Pengadilan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu sejak tanggal 19 Pebruari 2015 sampai dengan 19 April 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan 19 Mei 2015;
6. Perpanjangan penahanan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan 18 Juni 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahu oleh Majelis Hakim, akan tetapi terdakwa tetap tidak bersedia untuk didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 07/Pen.TPK/2015/PN.Bgl tanggal 20 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat penetapan Majelis Hakim TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 07/Pen.TPK/2015/PN.Bgl tanggal 21 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang perkara ini;
3. Surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara

Telah mendengar pembacaan surat dakwaa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan ahli;

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 06 April 2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Meri Altu Syaferi, M.TPd bin Satarudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Korupsi* “ sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa Meri Altu Syaferi, M.TPd bin Satarudin berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan kota dan dengan perintah supaya terdakwa ditahan serta Pidana Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp.59.512.200,- (lima puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu dua ratus rupiah) apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab Kaur Tahun Anggaran 2009.
 2. Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 08.B Tahun 2009, tentang Besaran Insentif Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru SD Dalam Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009.
 3. Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 10.A Tahun 2009, tentang Satuan Pengelolah Keuangan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009.
 4. Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 125 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Bupati Nomor. 10.A, tentang Satuan Pengelolah Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009.
 5. Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 234 Tahun 2009, tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Bupati Kaur Nomor 10.A, tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009.
 6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Nomor : 800 / 103 / Dispemd / 2009, tentang Penunjukan Satuan Pembantu Bendahara Pada Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009.
 7. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabuapten Kaur Nomor : 126.A Tahun 2009, tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009.
 8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar Atau Bimbingan, dan Lampiran, Daftar Pembayaran Uang Kelebihan Jam - Mengajar Triwulan I,II,III dan Triwulan IV Tahun Anggaran 2009 Kecamatan Kaur Selatan-Tetap, Kecamatan Maje-Nasal, Kecamatan Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung, Kecamatan Semidang Gumay-Kinal, Kecamatan Tanjung Kemuning-Kelam Tengah-Padang Guci Hilir dan Kecamatan Kaur Utara-Padang Guci Hulu-Lunggang Kule.
 9. Daftar Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru SD Triwulan I,II,III dan Triwulan IV Tahun Anggaran 2009 UPTD Kaur Selatan-Tetap, UPTD Maje-Nasal, UPTD Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung, UPTD Semidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gumay-Kinal, UPTD Tanjung Kemuning-Kelam Tengah-Padang Guci Hilir, dan UPTD Kaur Utara-Padang Guci Hulu-Lungkang Kule.

10. Kwintasi Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III, dan Triwulan IV Tahun Anggaran 2009 antara Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur kepada Bendahara UPTD Kaur Selatan-Tetap, UPTD Maje-Nasal, UPTD Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung, UPTD Semidang Gumay-Kinal, UPTD Tanjung Kemuning-Kelam Tengah-Padang Guci Hilir dan UPTD Kaur Utara-Padang Guci Hulu-Lungkang Kule.
11. Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Tahun 2009.
12. Surat Setoran Pajak (SPP).
13. Surat Setoran Tunai / Kliring Pemindahan Bukuan, Kelebihan Sisa Dana GU / LS Diknas Kab. Kaur, tanggal 28 Desember 2009.
14. Surat Setoran Tunai /Kliring Pemindahan Bukuan, Kelebihan Sisa Dana GU Diknas Kab. Kaur, tanggal 29 Desember 2009.
15. Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 10.A Tahun 2009, tentang Satuan Pengelolah Keuangan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009.
16. Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 234 Tahun 2009, tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Bupati Kaur Nomor 10.A Tahun 2009, tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009.
17. Kwintasi Pembayaran Uang KJM Triwulan I Tahun Anggaran 2009 antara Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur kepada Bendahara UPTD Kaur Selatan-Tetap, UPTD Maje-Nasal, UPTD Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung, UPTD Semidang Gumay-Kinal, UPTD Tanjung Kemuning-Kelam Tengah-Padang Guci Hilir dan UPTD Kaur Utara-Padang Guci Hulu-Lungkang Kule.
18. Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 234 Tahun 2009, tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Bupati Kaur Nomor 10.A Tahun 2009, tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009.
19. Kwintasi Pembayaran Uang KJM Triwulan I Tahun Anggaran 2009 antara Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur kepada Bendahara UPTD Kaur Selatan-Tetap, UPTD Maje-Nasal, UPTD Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung, UPTD Semidang Gumay-Kinal, UPTD Tanjung Kemuning-Kelam Tengah-Padang Guci Hilir dan UPTD Kaur Utara-Padang Guci Hulu-Lungkang Kule.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.1 (satu) lembar Surat Setoran Tunai / Kliring / Pindah Bukuan Tertanggal 9 Mei 2011 Setoran Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun 2009 Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur ke Kas Daerah Senilai Rp.2,416,800,- (Dua juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah). 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun pembayaran 2009 Nomor SPM : 560 /SPM/ Dispend / 2009 tertanggal 07 September 2009.
- 21.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang Jasa (SPP-LS Barang Jasa) Nomor : 560 / SPP-LS/ Dispend Tahun 2009. SURAT PENGANTAR
- 22.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS Gaji-Tunjangan) Nomor: 560/SPP-LS/ dispend tahun 2009. RINGKASAN.
- 23.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang Jasa (SPP-LS Barang Jasa) Nomor : 560 / SPP-LS/ Dispend Tahun 2009. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN
- 24.1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP.
- 25.6 (Enam) lembar Daftar Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru SD UPTD Semidang Gumay, UPTD Kaur Selatan – Tetap, UPTD Kaur Tengah, UPTD Tanjung Kemuning, UPTD Kaur Utara dan UPTD Maje-Nasal.
- 26.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun pembayaran 2009 Nomor SPM : 775 /SPM/ Dispend / 2009 tertanggal 03 Nopember 2009.
- 27.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS Gaji-Tunjangan) Nomor: 775/SPP-LS/ dispend tahun 2009. RINGKASAN.
- 28.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang Jasa (SPP-LS Barang Jasa) Nomor : 775 / SPP-LS/ Dispend Tahun 2009. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN
- 29.1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP.
- 30.6 (Enam) lembar Daftar Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru SD UPTD Semidang Gumay, UPTD Kaur Selatan – Tetap, UPTD Kaur Tengah, UPTD Tanjung Kemuning, UPTD Kaur Utara dan UPTD Maje-Nasal.
- 31.1 (Satu) Buah Buku Rekapitulasi Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) UPTD Kaur Tengah\
- 32.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun pembayaran 2009 Nomor SPM : 560 /SPM/ Dispend / 2009 tertanggal 07 September 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang Jasa (SPP-LS Barang Jasa) Nomor : 560 / SPP-LS/ Dispend Tahun 2009. SURAT PENGANTAR
- 34.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS Gaji-Tunjangan) Nomor: 560 / SPP-LS / dispend tahun 2009. RINGKASAN.
- 35.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang Jasa (SPP-LS Barang Jasa) Nomor : 560 / SPP-LS/ Dispend Tahun 2009. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN
- 36.1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP.
- 37.6 (Enam) lembar Daftar Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru SD UPTD Semidang Gumay, UPTD Kaur Selatan – Tetap, UPTD Kaur Tengah, UPTD Tanjung Kemuning, UPTD Kaur Utara dan UPTD Maje-Nasal.
- 38.1 (satu) lembar Surat Perintah Menbayar (SPM) Tahun pembayaran 2009 Nomor SPM : 775 /SPM/ Dispend / 2009 tertanggal 03 Nopember 2009.
- 39.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS Gaji-Tunjangan) Nomor: 775 / SPP-LS / dispend tahun 2009. RINGKASAN.
- 40.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang Jasa (SPP-LS Barang Jasa) Nomor : 775 / SPP-LS/ Dispend Tahun 2009. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN
- 41.1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP.
- 42.6 (Enam) lembar Daftar Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru SD UPTD Semidang Gumay, UPTD Kaur Selatan – Tetap, UPTD Kaur Tengah, UPTD Tanjung Kemuning, UPTD Kaur Utara dan UPTD Maje-Nasal.
- 43.1 (Satu) Buah Buku Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) UPTD Semidang Gumay-Kinal. Tahun 2009.
- 44.1 (satu) bundel Kwitansi Tanda Penerimaan Uang KJM Tahun Anggaran 2009 Triwulan Ke-I Januari-Maret 2009 dari Bendahara UPTD Semidang Gumay Kinal Kepada Kepala Sekolah SDN Se-Kecamatan Semidang Gumay Kinal.
- 45.1 (satu) bundel Kwitansi Tanda Penerimaan Uang KJM Tahun Anggaran 2009 Triwulan Ke-II April-Juni 2009 dari Bendahara UPTD Semidang Gumay Kinal Kepada Kepala Sekolah SDN Se-Kecamatan Semidang Gumay Kinal
- 46.1 (satu) buah buku Kas Bendahara UPTD Kaur Selatan – Tetap Tentang :
47. Catatan daftar penerima Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun 2009 Triwulan. II April-Juni 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Catatan daftar penerima Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun 2009 Triwulan.

II Juli-September 2009.

49. Catatan daftar penerima Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun 2009 Triwulan.

II Oktober- Desember 2009.

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain.

50) 1 (Satu) Bundel buku agenda catatan kelebihan jam mengajar (KJM).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa disampaikan pada persidangan tertanggal 20 April 2015 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memutuskan:

Primer:

1. Menyatakan terdakwa Meri Altu Syafero tidak terbukti secara sah melaklam dakwaan kedua Pasal 3 jo pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum;
3. Membebaskan terdakwa dari denda yang diajukan jaksa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar kerugian keuangan negara sebesar Rp. 59.512.200,- (lima puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu dua ratus rupiah) dikarenakan uang tersebut sudah terdakwa serahkan kepada seluruh kepala sekolah yang ada di wilayah UPTD Kaur, Luas dan Muara Sahung dengan barang bukti tanda terima ada di buku besar yang sudah diserahkan kepada JPU;
5. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita berupa: Barang bukti buku besar tanda terima menyerahkan dana KJM kepada seluruh kepala sekolah di wilayah UPTD Kaur Tengah, Luas dan Muara Sahung;
6. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat terdakwa dalam kedudukannya semula;
7. Membebaskan ongkos perkara kepada negara;

Subsider



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang disampaikan pada persidangan tanggal 27 April 2015 yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya, serta duplik Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan tertanggal 05 Mei 2015 yang pada pokoknya tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDS-01/BTH/III/2014 tertanggal 31 Maret 2014 sebagai berikut :

DAKWAAN PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **Meri Altu Syaferi, M.TPd** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung pada Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009 yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Nomor : 800/103/DISPEND/2009 Tanggal 29 Januari 2009 Tentang Penunjukan Satuan Pembantu Bendahara Pada Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Ahmad Marzuki, S.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Saksi Mislani, S.IP dan saksi Sidin Tono, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran Pengganti (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada rentang waktu antara bulan Juli 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidak-tidaknya disuatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu pada Pengadilan Negeri, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa dalam Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur ada Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) sebesar Rp. 1.081.272.000,- (satu milyar delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), yang bersumber dari APBD Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009 dengan DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab Kaur Nomor: 1.01.1.01.01.20.10.5.2 tanggal Januari 2009 dengan rincian sebagai berikut :
 1. UPTD Kecamatan Maje-Nasal sebesar Rp.228.904.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu rupiah).
 2. UPTD Kecamatan Kaur Utara sebesar Rp.150.384.000,- (seratus lima puluh tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
 3. UPTD Kecamatan Kaur Tengah-Kinal sebesar Rp.212.280.000,- (dua ratus dua puluh delapan puluh ribu rupiah).
 4. UPTD Kecamatan Kaur selatan sebesar Rp.195.264.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).
 5. UPTD Kecamatan Tanjung Kemuning Rp.165.672.000,- (seratus enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
 6. UPTD Kecamatan Semidang Gumay Rp.128.688.000,- (seratus dua puluh delapan enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa untuk merealisasi Kegiatan Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur yang tercantum dalam DPA maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 Januari 2009 Bupati Kaur telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 10.A Tahun 2009, tentang Satuan Pengelolah Keuangan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009, yang diubah dengan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 90 Tahun 2009 dan diubah lagi dengan SK Bupati Kaur Nomor: 125 Tahun 2009 tanggal 08 Mei 2009, tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Bupati Nomor. 10.A, tentang Satuan Pengelolah Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009, Kemudian diubah dengan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 234 Tahun 2009, tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Bupati Kaur Nomor 10.A tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009 dengan susunan sebagai berikut :

- Pengguna Anggaran (HARSISMAN, S. Pd)
- Kuasa Pengguna Anggaran (EDY SUDIANTO, S.Pd)
- Bendahara Pengeluaran Pada Triwulan I (MISLAN)
- Bendahara Pengeluaran Pada Triwulan II, III, IV (SIDIN TONO)
- Pejabat Penatausahaan Keuangan (ROSNIA, SE)
- Bendahara Pengeluaran Pembantu (ADRIANTO)

- Bahwa untuk menindak lanjuti Surat Keputusan Bupati Kaur tersebut diatas, kemudian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Nomor : 800 / 103 / Dispend / 2009 tanggal 29 Januari 2009, tentang Penunjukan Satuan Pembantu Bendahara Pada Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Nomor : 126.A Tahun 2009 tanggal 06 Pebruari 2009, tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009, dengan susunan sebagai berikut :

- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (AHMAD MARZUKI, S.Pd)
- Bendahara Pembantu UPTD Kaur Selatan (ZAINUDDIN)
- Bendahara Pembantu UPTD Maje (SEPTI MUDA dan SETIAWAN PUTRA)
- Bendahara Pembantu UPTD Kaur Tengah (**MERI ALTU SYAFERI, S.Pd**)
- Bendahara Pembantu UPTD Semidang Gumay (MARDI, S.Pd dan UJANG
 - MARDANI)
- Bendahara Pembantu UPTD Tanjung Kemuning (HADI SUSANTO, S.Ip)
- Bendahara Pembantu UPTD Kaur Utara (SARWAN. S.Sos).

- Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab terdakwa **Meri Altu Syaferi, M.TPd** selaku Pembantu Bendahara Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung dalam Pengelolaan Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah :

1. Menerima pengajuan Dana KJM dari Kepala Sekolah Dasar yang ada di Kecamatan Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setiap Triwulan membuat DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD UPTD KAUR TENGAH-LUAS-MUARA SAHUNG.
3. Menandatangani DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD UPTD KAUR TENGAH-LUAS-MUARA SAHUNG.
4. Menandatangani DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD UPTD KAUR TENGAH-LUAS-MUARA SAHUNG. kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (Mislán, dan Sidin Tono), Bendahara Pembantu Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (Adrianto), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Ahmad Marzuki, S.Pd), Kuasa Pengguna Anggaran (Edy Sudianto, S.Pd), dan kepada Pengguna Anggaran (HARSISMAN, S.Pd).
5. Mengajukan Dana KJM sebagaimana dalam DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD UPTD KAUR TENGAH-LUAS-MUARA SAHUNG kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (MISLAN, dan SIDINTONO).
6. Menerima pembayaran Dana KJM dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (MISLAN, dan SIDINTONO).
7. Membayarkan Dana KJM kepada para Kepala Sekolah Dasar (SD) yang ada di Kecamatan Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung.
 - Bahwa besaran satuan insentif / honorarium KJM Tahun Anggaran 2009, ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 08.B Tahun 2009, Tentang Besaran Insentif Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru SD Dalam Kabupaten Kaur Tahun 2009, Tertanggal 20 Januari 2009. Besaran insentif Kelebihan Jam Mengajar Guru SD dalam Kabupaten Kaur Tahun 2009 ditetapkan sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) per jam mengajar. Jumlah Kelebihan Jam Mengajar (KJM) untuk 1 (satu) minggu maksimal 12 (dua belas) jam. Pembayaran Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru SD dilakukan per triwulan (3 bulan) sekali.
 - Bahwa sesuai dengan kegiatannya KJM adalah pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik. Dana KJM Tahun Anggaran 2009 tersebut adalah untuk pembayaran insentif guru tingkat Sekolah Dasar yang melaksanakan tugas mengajarnya atau beban kerjanya terdapat Kelebihan Jam Mengajarnya dan kriteria guru yang berhak menerima Dana KJM Tahun Anggaran 2009 adalah guru kelas dan guru bidang studi yang memegang kelas dan tugas mengajarnya atau beban kerjanya terdapat kelebihan jam mengajar.
 - Bahwa Mekanisme untuk pengajuan Dana Kelebihan Jam Mengajar Tahun Anggaran 2009 adalah :
 - 1) Para Kepala Sekolah Dasar membuat dan menandatangani SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK untuk kelengkapan administrasi.
 - 2) Para Kepala Sekolah Dasar membuat DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM.
 - 3) Para Kepala Sekolah Dasar mengajukan Dana KJM kepada Bendahara Pembantu UPTD, administrasi pengajuan Dana KJM :
 - a. Daftar Pembayaran Uang KJM.
 - b. Surat Pertanggung jawaban Mutlak.
 - c. Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar Atau Bimbingan Penyuluhan dan
 - d. Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar.
 - 4) Para Bendahara Pembantu UPTD menerima pengajuan Dana KJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Para Bendahara Pembantu UPTD merekap pengajuan Dana KJM dari para Kepala Sekolah Dasar sebagaimana tercantum didalam DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM.
- 6) Para Bendahara Pembantu UPTD membuat dan menanda tangani REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD.
- 7) Para Bendahara Pembantu UPTD meminta tanda tangankan REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD kepada para pejabat penggelola Dana KJM Kab. Kaur.
- 8) Para Bendahara Pembantu UPTD mengajukan Dana KJM Kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur sebagaimana yang tercantum didalam REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD, administrasi pengajuan Dana KJM :
 - a. Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif KJM Guru SD.
 - b. Daftar Pembayaran Uang KJM.
 - c. Surat Pertanggung Jawaban Mutlak.
 - d. Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar Atau Bimbingan Penyuluhan, dan
 - e. Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar.
- 9) Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur menerima pengajuan Dana KJM.
- 10) Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur merekap dan menghitung jumlah KJM, dan dana KJM yang di ajukan oleh para Bendahara Pembantu UPTD.
- 11) Berdasarkan hasil rekap, bendahara menerbitkan Surat Pengajuan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Dinas Pengelola Pendapatan Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD).
- 12) Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur mencairkan dana KJM di Bank BPD Cabang Bintuhan.
 - Sedangkan Mekanisme untuk pembayaran Dana KJM Tahun Anggaran 2009, adalah :
 - a. Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur membayarkan Dana KJM kepada para Bendahara Pembantu UPTD.
 - b. Para Bendahara Pembantu UPTD membayarkan Dana KJM kepada para Kepala Sekolah Dasar.
 - Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pembantu UPTD Kecamatan KAUR TENGAH-LUAS-MUARA SAHUNG Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV telah mengajukan Dana KJM sebagaimana yang tercantum didalam Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif KJM Guru SD kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Saksi MISLAN, S.IP Bin RUMANUDIN dan saksi SIDIN TONO, S.Sos Bin MARTANI selaku Bendahara Pengeluaran Pengganti sehingga telah disusun dan dibuat penghitungan beban kerja guru dihitung 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu, yaitu sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 025 / 0 / 1995, tanggal 8 Maret 1995, tentang petunjuk teknis jabatan guru dan angka kreditnya.
 - Bahwa Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) pada UPTD Kecamatan Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung tahun anggaran 2009 diperuntukkan bagi guru-guru Sekolah Dasar yang tersebar di 18 SD di 3 Kecamatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) untuk UPTD Kecamatan Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung telah dilakukan pencairan sebesar Rp. 134.052.000,- (seratus tiga puluh empat juta lima puluh dua ribu rupiah), dengan Rincian pembayaran dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 Triwulan I , Triwulan II, Triwulan III dan triwulan IV yang direalisasikan oleh saksi MISLAN dan saksi SIDINTONO kepada terdakwa selaku Pembantu Bendahara UPTD Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung adalah :

NO	URAIAN	TGL PEMBAYARAN	JUMLAH DANA (Rp)	JUMLAH POTONGAN PPH 15% (Rp)	JUMLAH DANA DITERIMA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	
1	Pembayaran Dana KJM Triwulan I	-	30,384,000	3,063,000	27,321.000	
2	Pembayaran Dana KJM Triwulan II	14 September 2009	32,868,000	3,000.600	29,867.400	
3	Pembayaran Dana KJM Triwulan III	10 Nopemembr 2009	33,984,000	3,528,000	30,456.000	
4	Pembayaran Dana KJM Triwulan IV	16 Desember 2009	36,816,000	3,506.400	33,309,600	
	JUMLAH		134,052,000	13,098.000	120,954.000	

- Bahwa terhadap dana yang telah dicairkan dan diterima oleh terdakwa **Zainuddin**, kemudian direalisasi pembayaran dana KJM kepada Kepala Sekolah Penerima sebagai berikut :

- Berdasarkan DAFTAR PENERIMAAN DANA KJM GURU SDN UPTD KECAMATAN KAUR TENGAH-LUAS-MUARA SAHUNG, pada **Tri wulan I** (Bulan Januari - Maret 2009), yaitu :
 - SDN 01 Kaur Tengah menerima sebesar Rp.1.468.800,- (satu juta empat enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
 - SDN 02 Kaur Tengah menerima sebesar Rp. 1.596.600,- (satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah).
 - SDN 03 Kaur Tengah menerima sebesar Rp. 1.412.400,- (satu juta empat ratus dua belas ribu empat ratus rupiah).
 - SDN 04 Kaur Tengah menerima sebesar Rp. 1.593.600,- (satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
 - SDN 05 Kaur Tengah menerima sebesar Rp. 1.287.600,- (satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
 - SDN 06 Kaur Tengah menerima sebesar Rp. 1.557.600,- (satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. SDN 01 Luas menerima sebesar Rp. 1.369.200,- (satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
 8. SDN 02 Luas menerima sebesar Rp. 1.432.800,- (satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
 9. SDN 03 Luas menerima sebesar Rp. 1.407.600,- (satu juta empat ratus tujuh ribu enam ratus rupiah).
 10. SDN 04 Luas menerima sebesar Rp. 1.477.200,- (satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
 11. SDN 05 Luas menerima sebesar Rp. 1.555.200,- (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah).
 12. SDN 06 Luas menerima sebesar Rp. 1.555.200,- (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah).
 13. SDN 07 Luas menerima sebesar Rp. 1.728.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
 14. SDN 01 Muara Sahung menerima sebesar Rp. 1.802.000,- (satu juta delapan ratus dua ribu rupiah).
 15. SDN 02 Muara Sahung menerima sebesar Rp. 1.267.200,- (satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
 16. SDN 03 Muara Sahung menerima sebesar Rp. 1.468.800,- (satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
 17. SDN 04 Muara Sahung menerima sebesar Rp. 1.598.400,- (satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
 18. SDN 05 Muara Sahung menerima sebesar Rp. 1.742.400,- (satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- 2). Berdasarkan DAFTAR PENERIMAAN DANA KJM GURU SDN UPTD KECAMATAN KAUR TENGAH-LUAS-MUARA SAHUNG, pada **Tri wulan II** (Bulan April - Juni 2009), yaitu :
1. SDN 01 Kaur Tengah menerima sebesar Rp. 1.522.200,- (satu juta lima ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).
 2. SDN 02 Kaur Tengah menerima sebesar Rp. 1.588.800,- (satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)
 3. SDN 03 Kaur Tengah menerima sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
 4. SDN 04 Kaur Tengah menerima sebesar Rp. 1.657.200,- (satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)
 5. SDN 05 Kaur Tengah menerima sebesar Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SDN 06 Kaur Tengah menerima sebesar Rp. 1.646.400,- (satu juta enam ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah)
 7. SDN 01 Luas menerima sebesar Rp. 1.471.200,- (satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah).
 8. SDN 02 Luas menerima sebesar Rp. 1.632.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
 9. SDN 03 Luas menerima sebesar Rp. 1.596.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)
 10. SDN 04 Luas menerima sebesar Rp. 1.647.600,- (satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)
 11. SDN 05 Luas menerima sebesar Rp. 1.843.200,- (satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah)
 12. SDN 06 Luas menerima sebesar Rp. 1.719.600,- (satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah)
 13. SDN 07 Luas menerima sebesar Rp. 2.016.000,- (dua juta enam belas ribu rupiah)
 14. SDN 01 Muara Sahung menerima sebesar Rp. 1.886.400,- (satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah)
 15. SDN 02 Muara Sahung menerima sebesar Rp. 1.555.200,- (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah)
 16. SDN 03 Muara Sahung menerima sebesar Rp. 1.468.400,- (satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah)
 17. SDN 04 Muara Sahung menerima sebesar Rp. 1.598.400,- (satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah)
 18. SDN 05 Muara Sahung menerima sebesar Rp. 1.778.400,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah)
- 3). Berdasarkan Daftar Penerimaan Dana KJM Guru SDN UPTD Kecamatan Kaur Tengah – Luas-Muara Sahung , pada **Tri wulan III** (Bulan Juli – September 2009), yaitu :
1. SDN 01 Kaur Tengah menerima sebesar Rp. 1.734.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
 2. SDN 02 Kaur Tengah menerima sebesar Rp. 1.632.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
 3. SDN 03 Kaur Tengah menerima sebesar Rp. 1.756.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).
 4. SDN 04 Kaur Tengah menerima sebesar Rp. 1.687.200,- (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SDN 05 Kaur Tengah menerima sebesar Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)
 6. SDN 06 Kaur Tengah menerima sebesar Rp. 1.594.800,- (satu juta lima ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah)
 7. SDN 01 Luas menerima sebesar Rp. 1.622.400,- (satu juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah)
 8. SDN 02 Luas menerima sebesar Rp. 1.729.200,- (satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)
 9. SDN 03 Luas menerima sebesar Rp. 1.570.800,- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah)
 10. SDN 04 Luas menerima sebesar Rp. 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)
 11. SDN 05 Luas menerima sebesar Rp. 1.555.200,- (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah).
 12. SDN 06 Luas menerima sebesar Rp. 1.784.400,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah)
 13. SDN 07 Luas menerima sebesar Rp. 1.972.800,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah)
 14. SDN 01 Muara Sahung menerima sebesar Rp. 1.886.400,- (satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah)
 15. SDN 02 Muara Sahung menerima sebesar Rp. 1.555.200,- (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah)
 16. SDN 03 Muara Sahung menerima sebesar Rp. 1.468.800,- (satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)
 17. SDN 04 Muara Sahung menerima sebesar Rp. 1.972.800,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah)
 18. SDN 05 Muara Sahung menerima sebesar Rp. 1.963.200,- (satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah)
- 4). Berdasarkan Daftar Penerima Dana KJM Guru SDN UPTD Kecamatan Kaur Tengah - Luas - Muara Sahung, pada **Tri wulan IV**(Bulan Oktober - Desember 2009), yaitu :
1. SDN 01 Kaur Tengah menerima sebesar Rp. 1.764.600,- (satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah).
 2. SDN 02 Kaur Tengah menerima sebesar Rp. 1.840.800,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah)
 3. SDN 03 Kaur Tengah menerima sebesar Rp. 1.756.800,- (satu juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SDN 04 Kaur Tengah menerima sebesar Rp. 1.882.800,- (satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah)
5. SDN 05 Kaur Tengah menerima sebesar Rp. 1.638.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)
6. SDN 06 Kaur Tengah menerima sebesar Rp. 1.738.800,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)
7. SDN 01 Luas menerima sebesar Rp. 1.687.200,- (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)
8. SDN 02 Luas menerima sebesar Rp. 1.914.600,- (satu juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus rupiah)
9. SDN 03 Luas menerima sebesar Rp. 1.672.800,- (satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah)
10. SDN 04 Luas menerima sebesar Rp. 1.611.600,- (satu juta enam ratus sebelas ribu enam ratus rupiah)
11. SDN 05 Luas menerima sebesar Rp. 1.843.200,- (satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah)
12. SDN 06 Luas menerima sebesar Rp. 1.856.400,- (satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah).
13. SDN 07 Luas menerima sebesar Rp. 1.972.800,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah)
14. SDN 01 Muara Sahung menerima sebesar Rp. 2.314.800,- (dua juta tiga ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah)
15. SDN 02 Muara Sahung menerima sebesar Rp. 2.001.600,- (dua juta satu ribu enam ratus rupiah)
16. SDN 03 Muara Sahung menerima sebesar Rp. 1.708.800,- (satu juta tujuh ratus delapan ribu delapan ratus rupiah)
17. SDN 04 Muara Sahung menerima sebesar Rp. 2.140.800,- (dua juta seratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah)
18. SDN 05 Muara Sahung menerima sebesar Rp. 1.963.200,- (satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
 - Bahwa dalam pelaksanaannya pengajuan Dana KJM oleh UPTD Kecamatan Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung tidak sesuai dengan mekanisme, yakni Daftar Pembayaran Uang KJM sebagai Pengajuan Dana KJM semestinya dibuat oleh masing-masing kepala sekolah dasar, sedangkan Daftar Pembayaran Uang KJM tersebut dibuat oleh Bendahara Pembantu UPTD. Daftar Pembayaran Uang KJM tersebut juga tidak sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Penugasan Guru dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar Atau Bimbingan Penyuluhan, dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru



Dalam Proses Belajar Mengajar yang semestinya dijadikan acuan untuk penghitungan jumlah KJM setiap penerima, didalam Daftar Pembayaran Uang KJM tersebut juga terdapat penerima yang semestinya tidak berhak menerima Dana KJM akan tetapi dicantumkan sebagai penerima Dana KJM, sehingga Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif KJM Guru SD yang dibuat oleh Bendahara Pembantu UPTD Kecamatan Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung juga tidak sesuai, kemudian setelah Daftar Pembayaran Uang KJM dan Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif KJM Guru SD diserahkan kepada Saksi Mislan Bendahara Pengeluaran Triwulan I dan Saksi Mislan, S.IP dan saksi Sidin Tono, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran Triwulan II, III, IV tidak memeriksa tentang kebenaran Daftar Pembayaran Uang KJM dan Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif KJM Guru SD yang di buat dan diserahkan oleh Bendahara Pembantu UPTD Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung.

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung bersama-sama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur tidak ada menjelaskan tentang tata cara penghitungan jumlah KJM dan jumlah dana KJM, atau cara membuat Daftar Pembayaran Uang KJM sebagai pengajuan oleh para Kepala Sekolah.
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Maje-Nasal seharusnya meneliti tentang kebenaran antara Daftar Pembayaran Uang KJM yang dibuat dan diajukan oleh para Kepala Sekolah dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar Atau Bimbingan Penyuluhan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar mengajar, karena kebenaran antara Daftar Pembayaran Uang KJM dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Penugasan Guru dalam Kegiatan Proses Belajar mengajar atau Bimbingan Penyuluhan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru dalam Proses Belajar mengajar bersifat teknis yakni sesuai dengan tanggung jawab Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Maje-Nasal dalam menyusun dan membuat Daftar Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif KJM Guru SD UPTD Maje - Nasal .
- Bahwa pada pelaksanaan Kegiatan Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu :
 1. Te
 2. rdakwa mengajukan Beban Kerja Guru adalah 18 (delapan belas) jam dan yang seharusnya diajukan adalah 24 (Dua Puluh Empat) Jam Tatap Muka Dalam 1 (Satu) Minggu.
 3. Terdakwa menerima Pengajuan dana KJM dari para Kepala Sekolah tidak sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Penugasan guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan, dan Lampiran Surat keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam proses Belajar Mengajar yang semestinya dijadikan acuan untuk penghitungan jumlah KJM setiap penerima, juga tidak sesuai dengan penerima yang semestinya.
 4. Terdakwa menyusun dan menghitung jumlah KJM dan Dana KJM yang di ajukan oleh para Kepala Sekolah tidak ada meneliti kebenaran Daftar Pembayaran Uang KJM sehingga oleh terdakwa dibuat Daftar Rekapitulasi Penerimaan Insentif KJM Guru SD yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Penugasan guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan, dan Lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam proses Belajar Mengajar yang semestinya dijadikan acuan untuk penghitungan jumlah KJM setiap penerima.

5. Terdakwa membuat Pengajuan Dana KJM Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur hingga realisasi keuangan antara pembayaran menurut Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan pembayaran menurut Surat Keputusan para Kepala Sekolah terdapat selisih yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara.
 6. Terdakwa menerima pencairan dana KJM dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur dan dalam merealisasi keuangan antara pembayaran menurut Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan pembayaran menurut Surat Keputusan para Kepala Sekolah terdapat selisih yang menjadi kerugian keuangan negara.
 7. Terdakwa membayarkan Dana KJM kepada para Kepala Sekolah tidak sesuai dengan pengajuannya masing-masing yang jumlah KJM dan jumlah Dana KJM serta Penerimaannya tidak sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Penugasan guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan, dan Lampiran Surat keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam proses Belajar Mengajar.
 8. Terdakwa menyusun dan membuat Pertanggung Jawaban Dana KJM terdapat selisih dan dapat menimbulkan Kerugian Keuangan Negara.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam kedudukannya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung bersama-sama Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur telah menyalahgunakan kewenangannya, dimana perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan kegiatan Kelebihan Jam Mengajar (KJM) dengan benar bertentangan dengan :
 - a. Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen;
 - b. Pasal 52 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru;
 - c. Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru Dan Pengawas Satuan Pendidik, menyebutkan:
Yang menjelaskan bahwa Beban Kerja Guru adalah 24 (Dua Puluh Empat) Jam Tatap Muka Dalam 1 (Satu) Minggu
 - d. Pasal 18 ayat (3) UU Perbendaharaan Negara No.1 Tahun 2004 disebutkan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.
 - *Pasal 65 Ayat (1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran*
 - *Pasal 4 (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat dan ayat (2) Yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem Yang terintegrasi Yang diwujudkan dalam APBD Yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.*
 - a. Permendagri No.13 tahun 2006 yaitu :
 - *Pasal 4 ayat 1 Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, ayat (2) secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.*
 - *Pasal 86 ayat (1) Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran dan orang atau badan Yang menerima atau menguasai uang/barang/*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2008 menjelaskan : “Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah bendahara yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu”.

No	NAMA SEKOLAH	MENURUT SPJ DIKNAS			MENURUT SK KEPSEK			SELISIH (Rp)
		Jumlah (Rp)	PPH 15 %	Jumlah diterima (Rp)	Jumlah (Rp)	PPH 15 %	Jumlah diterima (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(5)-(8)
1	SD,N.1 KAUR TENGAH	7,584,000.00	1,094,400.00	6,489,600.00	3,120,000.00	460,800.00	2,659,200.00	3,830,400.00
2	SD,N.2 KAUR TENGAH	7,536,000.00	892,800.00	6,643,200.00	5,856,000.00	612,000.00	5,244,000.00	1,399,200.00
3	SD,N.3 KAUR TENGAH	7,608,000.00	882,000.00	6,726,000.00	5,232,000.00	630,000.00	4,602,000.00	2,124,000.00
4	SD,N.4 KAUR TENGAH	7,728,000.00	907,200.00	6,820,800.00	2,784,000.00	266,400.00	2,517,600.00	4,303,200.00
5	SD,N.5 KAUR TENGAH	6,432,000.00	626,400.00	5,805,600.00	1,032,000.00	61,200.00	970,800.00	4,303,200.00
6	SD, N 6 KAUR TENGAH	7,056,000.00	518,400.00	6,537,600.00	1,752,000.00	90,000.00	1,662,000.00	4,834,800.00
7	SD,N.1 LUAS	6,960,000.00	810,000.00	6,150,000.00	5,568,000.00	568,800.00	4,999,200.00	1,150,800.00
8	SD,N.2 LUAS	7,380,000.00	671,400.00	6,708,600.00	3,072,000.00	259,200.00	2,812,800.00	3,895,800.00
9	SD,N.3 LUAS	7,320,000.00	1,072,800.00	6,247,200.00	1,440,000.00	208,800.00	1,231,200.00	5,016,000.00
10	SD,N.4 LUAS	7,152,000.00	885,600.00	6,266,400.00	3,456,000.00	360,000.00	3,096,000.00	3,170,400.00
11	SD,N.5 LUAS	7,488,000.00	691,200.00	6,796,800.00	2,880,000.00	230,400.00	2,649,600.00	4,147,200.00
12	SD,N.6 LUAS	7,560,000.00	644,400.00	6,915,600.00	4,032,000.00	345,600.00	3,686,400.00	3,220,200.00
13	SD,N.7 LUAS	7,776,000.00	86,400.00	7,689,600.00	4,176,000.00	0.00	4,176,000.00	3,513,600.00
14	SD,N 1 M. SAHUNG	8,520,000.00	630,000.00	7,890,200.00	5,592,000.00	345,600.00	5,246,400.00	2,643,600.00
15	SD,N 2 M. SAHUNG	7,056,000.00	676,800.00	6,379,200.00	4,344,000.00	903,600.00	5,336,400.00	778,800.00



16	SD.N 3 M. SAHUNG	7,152,000.00	1,036,800.00	6,115,200.00	6,240.000.00	903,600.00	5,336,400.00	778,800.00
17	SD.N 4 M. SAHUNG	7,656,000.00	345,600.00	7,310.400.00	2,448.000.00	108,000.00	2,340.000.00	4,970.400.00
18	SD.N 5 M. SAHUNG	8,088.000.00	640,800.00	7,447.200.00	4.800.000.00	540.000.00	4,260.000.00	3,187.200.00
SUB JUMLAH. 2 (KAUR TENGAH-LUAS-MUARA SAHUNG)		134.052.000.00	13,113.000.00	120.939.000.00	67,824.000.00	6,397.200.00	61,426,800.00	59,512.200.00

Berdasarkan Hasil Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembayaran Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Sekolah Dasar Negeri Di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0821/PW06/5/2014 tanggal 04 April 2014, ditemukan adanya Kerugian Negara untuk **UPTD Kecamatan Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung sebesar Rp. 59.512.200,- (Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Rupiah)** atau setidaknya-tidaknyanya dalam jumlah tertentu disekitar itu. -----

----- Perbuatan tersebut, sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ayat Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana. -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia MERI ALTU SYAFERI, M.TPd selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung pada Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009 yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Nomor : 800/103/DISPEND/2009 Tanggal 29 Januari 2009 Tentang Penunjukan Satuan Pembantu Bendahara Pada Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi AHMAD MARZUKI, S.Pd Bin ABU ZAHRI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Saksi MISLAN, S.IP Bin RUMANUDIN dan saksi SIDIN TONO, S.Sos Bin MARTANI selaku Bendahara Pengeluaran Pengganti (masing-masing perkara terpisah), pada waktu dan tempat seperti dalam dakwaan Primair, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan, Pegawai Negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam tahun anggaran 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur ada Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) sebesar Rp. 1.081.272.000,- (satu milyar delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), yang bersumber dari APBD Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009 dengan DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab Kaur Nomor: 1.01.1.01.01.20.10.5.2 tanggal Januari 2009 dengan rincian sebagai berikut :

No	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (RP)	KET
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)		
2		3	4	5	6	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1						
1	UPTD Kecamatan Maje-Nasal	114,492	KJM	2.000	228.904.000	
2	UPTD Kecamatan Kaur Tengah- Kinal	75,192	KJM	2.000	150.384.000	
3	UPTD Kecamatan Kaur Utara	106,140.	KJM	2.000	212.280.000	
4	UPTD Kecamatan Kaur selatan	97,632	KJM	2.000	195.264.000	
5	UPTD Kecamatan Tanjung Kemuning	82,836	KJM	2.000	165.672.000	
6	UPTD Kecamatan Semidang Gumay	64,344	KJM	2.000	128.688.000	
	JUMLAH	540,636			1.081.272.000	

- Bahwa untuk merealisasi Kegiatan Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur yang tercantum dalam DPA maka pada tanggal 21 Januari 2009 Bupati Kaur telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 10.A Tahun 2009, tentang Satuan Pengelolah Keuangan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009, yang diubah dengan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 90 Tahun 2009 dan diubah lagi dengan SK Bupati Kaur Nomor: 125 Tahun 2009 tanggal 08 Mei 2009, tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Bupati Nomor. 10.A, tentang Satuan Pengelolah Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009, Kemudian diubah dengan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 234 Tahun 2009, tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Bupati Kaur Nomor 10.A tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009 dengan susunan sebagai berikut :

1. Pengguna Anggaran (HARSISMAN, S. Pd)
2. Kuasa Pengguna Anggaran (EDY SUDIANTO, S.Pd)
3. Bendahara Pengeluaran Pada Triwulan I (MISLAN)
4. Bendahara Pengeluaran Pada Triwulan II, III, IV (SIDIN TONO)
5. Pejabat Penatausahaan Keuangan (ROSNIJA, SE)
6. Bendahara Pengeluaran Pembantu (ADRIANTO)

- Bahwa untuk menindak lanjuti Surat Keputusan Bupati Kaur tersebut diatas, kemudian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Nomor : 800 / 103 / Dispend / 2009 tanggal 29 Januari 2009, tentang Penunjukan Satuan Pembantu Bendahara Pada Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Nomor : 126.A Tahun 2009 tanggal 06 Pebruari 2009, tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009, dengan susunan sebagai berikut :

1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (AHMAD MARZUKI, S.Pd)
2. Bendahara Pembantu UPTD Kaur Selatan (ZAINUDDIN)
3. Bendahara Pembantu UPTD Maje (SEPTI MUDA dan SETIAWAN PUTRA)
4. Bendahara Pembantu UPTD Kaur Tengah (MERI ALTU SYAFERI, S.Pd)
5. Bendahara Pembantu UPTD Semidang Gumay (MARDI, S.Pd dan UJANG MARDANI)
6. Bendahara Pembantu UPTD Tanjung Kemuning (HADI SUSANTO, S.Ip)
7. Bendahara Pembantu UPTD Kaur Utara (SARWAN. S.Sos).
 - Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab terdakwa selaku Pembantu Bendahara Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung dalam Pengelolaan Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah :
 1. Menerima pengajuan Dana KJM dari Kepala Sekolah Dasar yang ada di Kecamatan Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung.
 2. Setiap Triwulan membuat DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD UPTD KAUR TENGAH-LUAS-MUARA SAHUNG.
 3. Menandatangani DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD UPTD KAUR TENGAH-LUAS-MUARA SAHUNG.
 4. Menandatangani DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD UPTD KAUR TENGAH-LUAS-MUARA SAHUNG. kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (MISLAN, dan SIDINTONO), Bendahara Pembantu Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (ADRIANTO), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (AHMAD MARZUKI, S.Pd), Kuasa Pengguna Anggaran (EDY SUDIANTO, S.Pd), dan kepada Pengguna Anggaran (HARSISMAN, S.Pd).
 5. Mengajukan Dana KJM sebagaimana dalam DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD UPTD KAUR TENGAH-LUAS-MUARA SAHUNG kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (MISLAN, dan SIDINTONO).
 6. Menerima pembayaran Dana KJM dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (MISLAN, dan SIDINTONO).
 7. Membayarkan Dana KJM kepada para Kepala Sekolah Dasar (SD) yang ada di Kecamatan Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung.
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2008 pasal 1 angka 17 menjelaskan Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah bendahara yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besaran satuan insentif / honorarium KJM Tahun Anggaran 2009, ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 08.B Tahun 2009, Tentang Besaran Insentif Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru SD Dalam Kabupaten Kaur Tahun 2009, Tertanggal 20 Januari 2009. Besaran insentif Kelebihan Jam Mengajar Guru SD dalam Kabupaten Kaur Tahun 2009 ditetapkan sebesar Rp. 2,000 (dua ribu rupiah) per jam mengajar. Jumlah Kelebihan Jam Mengajar (KJM) untuk 1 (satu) minggu maksimal 12 (dua belas) jam. Pembayaran Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru SD dilakukan per triwulan (3 bulan) sekali.
- Bahwa sesuai dengan kegiatannya KJM adalah pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik. Dana KJM Tahun Anggaran 2009 tersebut adalah untuk pembayaran insentif guru tingkat Sekolah Dasar yang melaksanakan tugas mengajarnya atau beban kerjanya terdapat Kelebihan Jam Mengajarnya.
- Bahwa terhadap kriteria guru yang berhak menerima Dana KJM Tahun Anggaran 2009 adalah guru kelas dan guru bidang studi yang memegang kelas dan tugas mengajarnya atau beban kerjanya terdapat kelebihan jam mengajar.
- Bahwa Mekanisme untuk pengajuan Dana Kelebihan Jam Mengajar Tahun Anggaran 2009 adalah :
 - 1) Para Kepala Sekolah Dasar membuat dan menanda tangani SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK untuk kelengkapan administrasi.
 - 2) Para Kepala Sekolah Dasar membuat DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM.
 - 3) Para Kepala Sekolah Dasar mengajukan Dana KJM kepada Bendahara Pembantu UPTD, administrasi pengajuan Dana KJM :
 - a. Daftar Pembayaran Uang KJM.
 - b. Surat Pertanggung jawaban Mutlak.
 - c. Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar Atau Bimbingan Penyuluhan dan
 - d. Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar.
 - 4) Para Bendahara Pembantu UPTD menerima pengajuan Dana KJM.
 - 5) Para Bendahara Pembantu UPTD merekap pengajuan Dana KJM dari para Kepala Sekolah Dasar sebagaimana tercantum didalam DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM.
 - 6) Para Bendahara Pembantu UPTD membuat dan menanda tangani REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD.
 - 7) Para Bendahara Pembantu UPTD meminta tanda tangankan REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD kepada para pejabat pengelola Dana KJM Kab. Kaur.
 - 8) Para Bendahara Pembantu UPTD mengajukan Dana KJM Kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur sebagaimana yang tercantum didalam REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD, administrasi pengajuan Dana KJM :
 - a. Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif KJM Guru SD.
 - b. Daftar Pembayaran Uang KJM.
 - c. Surat Pertanggung Jawaban Mutlak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar Atau Bimbingan Penyuluhan, dan
- e. Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar.
- 9) Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur menerima pengajuan Dana KJM.
- 10) Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur merekap dan menghitung jumlah KJM, dan dana KJM yang di ajukan oleh para Bendahara Pembantu UPTD.
- 11) Berdasarkan hasil rekap, bendahara menerbitkan Surat Pengajuan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Dinas Pengelola Pendapatan Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD).
- 12) Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur mencairkan dana KJM di Bank BPD Cabang Bintuhan.
 - Sedangkan Mekanisme untuk pembayaran Dana KJM Tahun Anggaran 2009, adalah :
- a. Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur membayarkan Dana KJM kepada para Bendahara Pembantu UPTD.
- b. Para Bendahara Pembantu UPTD membayarkan Dana KJM kepada para Kepala Sekolah Dasar.
 - Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pembantu UPTD Kecamatan KAUR TENGAH-LUAS-MUARA SAHUNG Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV telah mengajukan Dana KJM sebagaimana yang tercantum didalam Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif KJM Guru SD kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Saksi MISLAN, S.IP Bin RUMANUDIN dan saksi SIDIN TONO, S.Sos Bin MARTANI selaku Bendahara Pengeluaran Pengganti sehingga telah disusun dan dibuat penghitungan beban kerja guru dihitung 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu, yaitu sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 025 / 0 / 1995, tanggal 8 Maret 1995, tentang petunjuk teknis jabatan guru dan angka kreditnya.
 - Bahwa Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) pada UPTD Kecamatan Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung tahun anggaran 2009 diperuntukkan bagi guru-guru Sekolah Dasar yang tersebar di 18 SD di 3 Kecamatan.
 - Bahwa terhadap Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) untuk UPTD Kecamatan Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung telah dilakukan pencairan sebesar Rp. 134.052.000,- (seratus tiga puluh empat juta lima puluh dua ribu rupiah), dengan Rincian pembayaran dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 Triwulan I , Triwulan II, Triwulan III dan triwulan IV yang direalisasikan oleh saksi MISLAN dan saksi SIDINTONO kepada terdakwa selaku Pembantu Bendahara UPTD Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung adalah :

NO	URAIAN	TGL PEMBAYARAN	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	KET
			DANA (Rp)	POTONGAN PPH 15% (Rp)	DANA DITERIMA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	
1	Pembayaran Dana KJM Triwulan I		30,384,000	3,063,000	27,321.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pembayaran Dana KJM Triwulan II	14 September 2009	32,868,000	3,000.600	29,867.400	
3	Pembayaran Dana KJM Triwulan III	10 Nopember 2009	33,984,000	3,528,000	30,456.000	
4	Pembayaran Dana KJM Triwulan IV	16 Desember 2009	36,816,000	3,506.400	33,309,600	
	JUMLAH		134,052,000	13,098.000	120,954.000	

- Bahwa terhadap dana yang telah dicairkan dan diterima oleh terdakwa, kemudian direalisasi pembayaran dana KJM kepada Kepala Sekolah Penerima sebagai berikut :

Tri wulan I :

Berdasarkan DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KELEBIHAN JAM MENGAJAR (KJM) GURU SD UPTD KAUR TENGAH-LUAS-MUARA SAHUNG Bulan Januari-Maret 2009.

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH GURU	JUMLAH JAM 1 BL	JLH JAM 3 BL	JUMLAH DANA (Rp)	PPH 15% (Rp)	JUMLAH DANA DITERIMA (Rp)	KET
1	SDN 01 Kaur Tengah	9	288	864	1.728.000	259.200	1.468.800	
2	SDN 02 Kaur Tengah	7	296	888	1.776.000	179.400	1.596.600	
3	SDN 03 Kaur Tengah	10	260	780	1.560.000	147.600	1.412.400	
4	SDN 04 Kaur Tengah	7	304	912	1.824.000	230.400	1.593.600	
5	SDN 05 Kaur Tengah	10	244	732	1.464.000	176.400	1.287.600	
6	SDN 06 Kaur Tengah	7	280	840	1.680.000	122.400	1.557.600	
7	SDN 01 Luas	9	260	780	1.560.000	190.800	1.369.200	
8	SDN 02 Luas	7	264	792	1.584.000	151.200	1.432.800	
9	SDN 03 Luas	7	276	828	1.656.000	248.400	1.407.600	
10	SDN 04 Luas	7	272	816	1.632.000	154.800	1.477.200	
11	SDN 05 Luas	6	288	864	1.728.000	172.800	1.555.200	
12	SDN 06 Luas	6	288	864	1.728.000	172.800	1.555.200	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	SDN 07 Luas	6	288	864	1.728.000	-	1.728.000	
14	SDN 01 MUARA SAHUNG	7	328	984	1.968.000	165.600	1.802.000	
15	SDN 02 MUARA SAHUNG	5	240	720	1.440.000	172.800	1.267.200	
16	SDN 03 MUARA SAHUNG	6	288	864	1.728.000	259.200	1.468.800	
17	SDN 04 MUARA SAHUNG	6	288	864	1.728.000	129.600	1.598.400	
18	SDN 05 MUARA SAHUNG	6	312	936	1.872.000	129.600	1.742.400	
	JUMLAH	130	5.064	15.192	30.384.000	3.063.000	27.321.000	

Tri wulan II:

Berdasarkan DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KELEBIHAN JAM MENGAJAR (KJM) GURU SD UPTD KAUR TENGAH-LUAS-MUARA SAHUNG Bulan April - Juni 2009 :

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH GURU	JUMLAH JAM 1 BL	JLH JAM 3 BL	JUMLAH DANA (Rp)	PPH 15% (Rp)	JUMLAH DANA DITERIMA (Rp)	KET
1	SDN 01 Kaur Tengah	11	290	870	1.740.000	217.800	1.522.200	
2	SDN 02 Kaur Tengah	8	296	888	1.776.000	187.200	1.588.800	
3	SDN 03 Kaur Tengah	7	336	1,008	2.016,000	216.000	1.800.000	
4	SDN 04 Kaur Tengah	7	308	924	1.848.000	190.800	1.657.200	
5	SDN 05 Kaur Tengah	8	264	792	1.584.000	144.000	1.440.000	
6	SDN 06 Kaur Tengah	9	296	888	1.776.000	129.600	1.646.400	
7	SDN 01 Luas	8	280	840	1.680.000	208.800	1.471.200	
8	SDN 02 Luas	8	296	888	1.776.000	144.000	1.632.000	
9	SDN 03 Luas	8	308	924	1.848.000	252.000	1.596.000	
10	SDN 04 Luas	8	304	912	1.824.000	176.400	1.647.600	
11	SDN 05 Luas	7	336	1,008	2.016.000	172.800	1.843.200	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	SDN 06 Luas	8	304	912	1.824.000	104.400	1.719.600	
13	SDN 07 Luas	7	336	1,008	2.016.000	-	2.016,000	
14	SDN 01 MUARA SAHUNG	7	336	1,008	2.016.000	129.600	1.886.400	
15	SDN 02 MUARA SAHUNG	6	288	864	1.728.000	172.800	1.555.200	
16	SDN 03 MUARA SAHUNG	6	288	864	1,728.000	259.200	1.468.400	
17	SDN 04 MUARA SAHUNG	6	288	864	1.728.000	129.600	1.598.400	
18	SDN 05 MUARA SAHUNG	8	423	972	1.994.000	165.000	1.778.400	
	JUMLAH	146	5.478	16.434	30.384.000	3.000.600	29.867.400	

Tri wulan III:

Berdasarkan DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KELEBIHAN JAM MENGAJAR (KJM) GURU SD UPTD KAUR TENGAH-LUAS-MUARA SAHUNG Bulan Juli - September 2009 :

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH GURU	JUMLAH JAM 1 BL	JLH JAM 3 BL	JUMLAH DANA (Rp)	PPH 15% (Rp)	JUMLAH DANA DITERIMA (Rp)	KET
1	SDN 01 Kaur Tengah	9	340	1.020	2.040.000	306,000	1,734,000	
2	SDN 02 Kaur Tengah	7	320	960	1.920.000	288,000	1,632,000	
3	SDN 03 Kaur Tengah	7	336	1.008	2.016.000	259,000	1,756,000	
4	SDN 04 Kaur Tengah	9	328	984	1.968.000	280,000	1.687,200	
5	SDN 05 Kaur Tengah	8	264	792	1.584.000	144,000	1,440,000	
6	SDN 06 Kaur Tengah	9	288	864	1.728.000	133,200	1,594,800	
7	SDN 01 Luas	8	304	912	1.824.000	201,600	1,622,400	
8	SDN 02 Luas	8	320	960	1.920.000	190,800	1,729,200	
9	SDN 03 Luas	8	308	924	1.848.000	277,200	1,570,800	
10	SDN 04 Luas	8	300	900	1.800.000	270,000	1.530,000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	SDN 05 Luas	6	288	864	1.728.000	172,800	1,555,200	
12	SDN 06 Luas	8	328	984	1.968.000	183,600	1,784,400	
13	SDN 07 Luas	7	336	1,008	2.016.000	43,200	1,972,800	
14	SDN 01 MUARA SAHUNG	7	336	1,008	2.016.000	129,600	1,886,400	
15	SDN 02 MUARA SAHUNG	6	288	864	1.728.000	172,800	1,555,200	
16	SDN 03 MUARA SAHUNG	6	288	864	1.728.000	259,200	1,468,800	
17	SDN 04 MUARA SAHUNG	7	336	1,008	2.016.000	43,200	1,972,800	
18	SDN 05 MUARA SAHUNG	8	356	1,068	2.016.000	172,800	1,963,200	
	JUMLAH	136	5.664	16.434	33.984.000	3.528,000	30.456.000	

Tri wulan IV:

Berdasarkan DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KELEBIHAN JAM MENGAJAR (KJM) GURU SD UPTD KAUR TENGAH-LUAS-MUARA SAHUNG Bulan Oktober - Desember 2009 :

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH GURU	JUMLAH JAM 1 BL	JLH JAM 3 BL	JUMLAH DANA (Rp)	PPH 15% (Rp)	JUMLAH DANA DITERIMA (Rp)	KET
1	SDN 01 Kaur Tengah	9	346	1,038	2.076,000	311,400	1,764,600	
2	SDN 02 Kaur Tengah	8	344	1,032	2.064,000	223,200	1,840,800	
3	SDN 03 Kaur Tengah	7	336	1,008	2.016,000	259,200	1,756,800	
4	SDN 04 Kaur Tengah	9	348	1,044	2.088,000	205,200	1,882,800	
5	SDN 05 Kaur Tengah	8	300	900	1.800,000	162,000	1,638,000	
6	SDN 06 Kaur Tengah	9	312	936	1.872,000	133,200	1,738,800	
7	SDN 01 Luas	8	316	948	1.896,000	208,800	1,687,200	
8	SDN 02 Luas	8	350	1,050	2.100,000	185,400	1,914,600	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	SDN 03 Luas	8	328	984	1,968,000	295,200	1,672.800	
10	SDN 04 Luas	8	316	948	1,896,000	284,400	1,611,600	
11	SDN 05 Luas	7	336	1,008	2.016,000	172,800	1,843.200	
12	SDN 06 Luas	8	340	1,020	2,040,000	183.600	1,856,400	
13	SDN 07 Luas	7	336	1,008	2.016,000	43.200	1,972,800	
14	SDN 01 MUARA SAHUNG	9	420	1,260	2,520.000	205.200	2.314.800	
15	SDN 02 MUARA SAHUNG	8	360	1,080	2,160,000	158.200	2,001.600	
16	SDN 03 MUARA SAHUNG	7	328	984	1,968.000	259.200	1,708,800	
17	SDN 04 MUARA SAHUNG	8	364	1,092	2,184,000	43.200	2,140,800	
18	SDN 05 MUARA SAHUNG	8	356	1,068	2,136.000	172,800	1,963,200	
	JUMLAH	146	5.664	18.408	33.984.000	3.528,000	33.309.600	

- Bahwa dalam pelaksanaannya pengajuan Dana KJM oleh UPTD Kecamatan Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung tidak sesuai dengan mekanisme, yakni DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM sebagai Pengajuan Dana KJM semestinya dibuat oleh masing-masing kepala sekolah dasar, sedangkan DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM tersebut dibuat oleh Bendahara Pembantu UPTD. DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM tersebut juga tidak sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PENUGASAN GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN PENYULUHAN, dan LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR yang semestinya dijadikan acuan untuk penghitungan jumlah KJM setiap penerima, didalam DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM tersebut juga terdapat penerima yang semestinya tidak berhak menerima Dana KJM akan tetapi dicantumkan sebagai penerima Dana KJM, sehingga REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD yang dibuat oleh Bendahara Pembantu UPTD Kecamatan Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung juga tidak sesuai, kemudian setelah DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM dan REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD diserahkan kepada Saksi MISLAN Bendahara Pengeluaran Triwulan I dan Saksi MISLAN, S.IP Bin RUMANUDIN dan saksi SIDIN TONO, S.Sos Bin MARTANI selaku Bendahara Pengeluaran Triwulan II, III, IV tidak memeriksa tentang kebenaran DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM dan REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD yang di buat dan diserahkan oleh Bendahara Pembantu UPTD Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung.



- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung bersama-sama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur tidak ada menjelaskan tentang tata cara penghitungan jumlah KJM dan jumlah dana KJM, atau cara membuat DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM sebagai pengajuan oleh para Kepala Sekolah.
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung seharusnya meneliti tentang kebenaran antara DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM yang dibuat dan diajukan oleh para Kepala Sekolah dengan SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PENUGASAN GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN PENYULUHAN dan LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR, karena kebenaran antara DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM dengan SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PENUGASAN GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN PENYULUHAN dan LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR bersifat teknis yakni sesuai dengan tanggung jawab Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung dalam menyusun dan membuat DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD UPTD Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung.
- Bahwa pada pelaksanaan Kegiatan Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu :
 1. Terdakwa MERI ALTU SYAFERI, M.TPd dalam mengajukan Beban Kerja Guru adalah 18 (delapan belas) jam dan yang seharusnya diajukan adalah 24 (Dua Puluh Empat) Jam Tatap Muka Dalam 1 (Satu) Minggu.
 2. Terdakwa MERI ALTU SYAFERI, M.TPd selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung dalam menerima Pengajuan dana KJM dari para Kepala Sekolah tidak sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PENUGASAN GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN PENYULUHAN, dan LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR yang semestinya dijadikan acuan untuk penghitungan jumlah KJM setiap penerima, juga tidak sesuai dengan penerima yang semestinya.
 3. Terdakwa MERI ALTU SYAFERI, M.TPd selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung dalam menyusun dan menghitung jumlah KJM dan Dana KJM yang di ajukan oleh para Kepala Sekolah tidak ada meneliti kebenaran DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM sehingga oleh terdakwa dibuat DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN INSENTIF KJM GURU SD yang tidak sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PENUGASAN GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN PENYULUHAN, dan LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR yang semestinya dijadikan acuan untuk penghitungan jumlah KJM setiap penerima.
 4. Terdakwa MERI ALTU SYAFERI, M.TPd selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kec. Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung membuat Pengajuan Dana KJM Kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur hingga realisasi keuangan antara pembayaran menurut Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan pembayaran menurut Surat Keputusan para Kepala Sekolah terdapat selisih yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara.

5. Terdakwa MERI ALTU SYAFERI, M.TPd selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung telah menerima pencairan dana KJM dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur dan dalam merealisasi keuangan antara pembayaran menurut Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan pembayaran menurut Surat Keputusan para Kepala Sekolah terdapat selisih yang menjadi kerugian keuangan negara.
 6. Terdakwa MERI ALTU SYAFERI, M.TPd selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung membayarkan Dana KJM kepada para Kepala Sekolah tidak sesuai dengan pengajuannya masing-masing yang jumlah KJM dan jumlah Dana KJM serta Penerimaannya tidak sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PENUGASAN GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN PENYULUHAN, dan LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR.
 7. Terdakwa MERI ALTU SYAFERI, M.TPd selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung dalam menyusun dan membuat Pertanggung Jawaban Dana KJM terdapat selisih dan dapat menimbulkan Kerugian Keuangan Negara.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam kedudukannya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung bersama-sama Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur telah menyalahgunakan kewenangannya, dimana perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan kegiatan Kelebihan Jam Mengajar (KJM) dengan benar bertentangan dengan :
 - a. Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen;
 - b. Pasal 52 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru;
 - c. Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru Dan Pengawas Satuan Pendidik, menyebutkan: Yang menjelaskan bahwa Beban Kerja Guru adalah 24 (Dua Puluh Empat) Jam Tatap Muka Dalam 1 (Satu) Minggu
 - d. Pasal 18 ayat (3) UU Perbendaharaan Negara No.1 Tahun 2004 disebutkan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.
 - *Pasal 65 Ayat (1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran*
 - *Pasal 4 (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat dan ayat (2) Yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem Yang terintegrasi Yang diwujudkan dalam APBD Yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.*
 - f. Permendagri No.13 tahun 2006 yaitu :
 - *Pasal 4 ayat 1 Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, ayat (2) secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Pasal 86 ayat (1) Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran dan orang atau badan Yang menerima atau menguasai uang/barang/ kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Realisasi pembayaran Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) berdasarkan pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (tidak termasuk pajak) dikurangi dengan Nilai Realisasi Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) yang seharusnya diterima oleh para Guru penerima berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah masing-masing, sesuai dengan hasil Audit terdapat selisih yang merugikan keuangan negara adalah sebesar Rp. 477,644,200 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah), dengan rincian :

No	UPTD	MENURUT SPJ DIKNAS			MENURUT SK KEPSEK			SELISIH (Rp)
		Jumlah (Rp)	PPH 15 %	Jumlah diterima (Rp)	Jumlah (Rp)	PPH 15 %	Jumlah diterima (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(5)-(8)
1	Kecamatan Kaur Tengah, Luas, Muara Sahung	134.052.000,00	13,113.000,00	120.939.000,00	67,824.000,00	6,397.200,00	61,426,800,00	59,512.200,00
2	Kecamatan Tanjung Kemuning, Kelayut, Kemuning, Kelam Tengah, Pd. Guci Hilir	218,490,000,00	14,871,600,00	203,618,400,00	79,368,000,00	6,771,600,00	72,596,400,00	131,022,000,00
3	Kecamatan Kaur Utara, Padang Guci Hulu, Lungkang Kule	181,008,000,00	10,627,200,00	170,380,800,00	100,848,000,00	4,438,800,00	96,409,200,00	73,971,600,00
4	Kecamatan Semidang Gumay, Kinal	112,272,000,00	8,892,000,00	103,380,000,00	69,840,000,00	5,176,800,00	64,663,200,00	38,716,800,00
5	Kecamatan Kaur Selatan, Tetap	164,016,000,00	14,421,600,00	149,594,400,00	85,944,000,00	8,283,600,00	77,660,400,00	71,934,000,00
6	Kecamatan Maje, Nasal	228,120,000,00	10,710,000,00	217,410,000,00	126,144,000,00	5,527,800,00	120,616,200,00	96,793,800,00
	JUMLAH (1+2+3+4+5+6)	1,037,958.000,00	72,635.400,00	965,322.600,00	529,968,000,00	36,595.800,00	493,372.200,00	471.950,400,00

- Perhitungan Dana KJM yang belum dapat dipertanggung jawabkan dan perhitungan PPH 15 % Kurang setor adalah sebagai berikut :

No	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)	PPH 15 % (Rp)	Jumlah Diterima
1	SP2D	1,037,958,000.00 (a)	66,941,600.00 (d)	971,016,400.00 (g)
2	SPJ DIKNAS	1,037,958,000.00 (b)	72,635,400.00 (e)	965,322,600.00 (h)
3	SK KEPSEK	529,968,000.00 (c)	36,595,800.00 (f)	493,372,200.00 (i)
	Dana belum dipertanggung di pertanggung jawabkan	0.00(a-b)	5,693,800.00 (e-d)	471,950,400.00 (h-i)



	kurang setor PPH 15 % selisih SPJ dan SK Kepsek			
	Nilai Kerugian Keuangan Negara (Rp)			477,644.200.00

- Bahwa selisih antara SPJ DIKNAS Kabupaten Kaur dengan SPJ Menurut SK Kepala Sekolah yang menyebabkan Kerugian Keuangan Negara untuk UPTD KAUR TENGAH - LUAS – MUARA SAHUNG sebesar Rp. 59.512.200,- (Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	NAMA SEKOLAH	MENURUT SPJ DIKNAS			MENURUT SK KEPSEK			SELISIH (Rp)
		Jumlah (Rp)	PPH 15 %	Jumlah diterima (Rp)	Jumlah (Rp)	PPH 15 %	Jumlah diterima (Rp)	
		3	4	5	6	7	8	9=(5)-(8)
1	SD,N.1 KAUR TENGAH	7,584,000.00	1,094,400.00	6,489,600.00	3,120,000.00	460,800.00	2,659,200.00	3,830,400.00
2	SD,N.2 KAUR TENGAH	7,536,000.00	892,800.00	6,643,200.00	5,856,000.00	612,000.00	5,244,000.00	1,399,200.00
3	SD,N.3 KAUR TENGAH	7,608,000.00	882,000.00	6,726,000.00	5,232,000.00	630,000.00	4,602,000.00	2,124,000.00
4	SD,N.4 KAUR TENGAH	7,728,000.00	907,200.00	6,820,800.00	2,784,000.00	266,400.00	2,517,600.00	4,303,200.00
5	SD,N.5 KAUR TENGAH	6,432,000.00	626,400.00	5,805,600.00	1,032,000.00	61,200.00	970,800.00	4,303,200.00
6	SD, N 6 KAUR TENGAH	7,056,000.00	518,400.00	6,537,600.00	1,752,000.00	90,000.00	1,662,000.00	4,834,800.00
7	SD,N.1 LUAS	6,960,000.00	810,000.00	6,150,000.00	5,568,000.00	568,800.00	4,999,200.00	1,150,800.00
8	SD,N.2 LUAS	7,380,000.00	671,400.00	6,708,600.00	3,072,000.00	259,200.00	2,812,800.00	3,895,800.00
9	SD,N.3 LUAS	7,320,000.00	1,072,800.00	6,247,200.00	1,440,000.00	208,800.00	1,231,200.00	5,016,000.00
10	SD,N.4 LUAS	7,152,000.00	885,600.00	6,266,400.00	3,456,000.00	360,000.00	3,096,000.00	3,170,400.00
11	SD,N.5 LUAS	7,488,000.00	691,200.00	6,796,800.00	2,880,000.00	230,400.00	2,649,600.00	4,147,200.00
12	SD,N.6 LUAS	7,560,000.00	644,400.00	6,915,600.00	4,032,000.00	345,600.00	3,686,400.00	3,220,200.00
13	SD,N.7 LUAS	7,776,000.00	86,400.00	7,689,600.00	4,176,000.00	0.00	4,176,000.00	3,513,600.00



14	SD.N 1 M. SAHUNG	8,520.000.00	630,000.00	7,890.200.00	5,592.000.00	345,600.00	5,246.400.00	2,643.600.00
15	SD.N 2 M. SAHUNG	7,056.000.00	676,800.00	6,379,200.00	4,344.000.00	903.600.00	5,336.400.00	778,800.00
16	SD.N 3 M. SAHUNG	7,152.000.00	1,036,800.00	6,115,200.00	6,240.000.00	903,600.00	5,336,400.00	778,800.00
17	SD.N 4 M. SAHUNG	7,656.000.00	345,600.00	7,310,400.00	2,448.000.00	108,000.00	2,340.000.00	4,970,400.00
18	SD.N 5 M. SAHUNG	8,088.000.00	640,800.00	7,447,200.00	4,800.000.00	540.000.00	4,260.000.00	3,187,200.00
SUB JUMLAH. 2 (KAUR TENGAH-LUAS-MUARA SAHUNG)		134.052.00	13,113.000.00	120.939.000.00	67,824.000.00	6,397.200.00	61,426,800.00	59,512.200.00

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku **Pegawai Negeri Sipil (PNS)** yang ditugasi menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu yaitu sebagai **Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung**, yang sengaja membuat secara palsu atau memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yaitu **DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM** sebagai administrasi Pengajuan Dana KJM, telah mengakibatkan Kerugian Negara sebesar Rp. 59.512.200,- (Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Rupiah) atau setidaknya sebesar kerugian dalam Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembayaran Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Sekolah Dasar Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu No. SR-0821/PW06/5/2014 tanggal 4 April 2014.

----- Perbuatan Terdakwa **MERI ALTU SYAFERI, M.TPd Bin SATARUDIN** sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 9 jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ayat jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksinya yang dipersidangan telah didengar keterangannya, masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi MUSTAFA S BIN SELAM

- Bahwa saksi pada Tahun 2009 menjabat Kepala Sekolah SDN 02 Kaur Tengah Kab.Kaur ;
- Bahwa saksi menjadi kepala sekolah di SD Negeri 02 tersebut sejak tanggal 21 Juni 2008 sampai dengan 23 Desember 2011;
- Bahwa pada tahun 2009 saksi selaku kepala sekolah SDN 02 Kaur Tengah Kab.Kaur; ada menerima dana KJM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana KJM bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa pengelola dana KJM adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur di bantu oleh unit pelaksana teknis Dinas UPTD;
- Bahwa dana KJM diperuntukkan untuk membayar intensif guru tingkat Sekolah Dasar yang melaksanakan tugas mengajarnya atau beban kerjanya terdapat Kelebihan Jam Mengajarnya;
- Bahwa yang menyerahkan dana KJM kepada saksi adalah Bendahara UPTD yaitu Meri Altu Syaferi;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sekolah dalam hal dana KJM adalah :
 - a. Mengajukan Dana KJM Guru SDN 02 Kaur Tengah Kab.Kaur kepada pembantu Bendahara UPTD.
 - b. Menerima pembayaran Dana KJM dari Pembantu Bendahara UPTD.
 - c. Pembayaran Dana KJM kepada para penerima yaitu para guru SDN 02 Kaur Tengah Kab.Kaur.
- Bahwa dana KJM tersebut kemudian saksi serahkan kepada guru-guru yang terdapat kelebihan jam mengajarnya dan di bayar perjamnya sebesar Rp. 2.000,-;
- Bahwa beban jam wajib Guru adalah 24 jam tatap muka dalam satu minggu, apabila terdapat kelebihan di atas 24 jam baru dibayar dan sebanyak-banyaknya 40 jam dalam satu minggu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2004 tentang Guru yang mengatur beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dalam satu minggu dan 40 jam sebanyak-banyaknya;
 - Bahwa syarat pengajuan dana KJM adalah surat keputusan Kepala Sekolah tentang pembagian tugas Guru dalam melakukan kegiatan mengajar dan surat pertanggung jawaban mutlak;
 - Bahwa saksi menyerahkan surat pertanggung jawaban mutlak dan surat keputusan tentang pembagian tugas guru setelah di tandatangani adalah kepada bendahara UPTD yakni terdakwa Meri Altu Syaferi M.Tpd Bin Satarudin;
 - Bahwa Dinas pendidikan Kab. Kaur maupun UPTD tidak ada memberikan sosialisasi tentang dana KJM tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan dana KJM dibuat pertriwulan, yakni sekali tiga bulan;
- Bahwa saksi ada menerima dana KJM tahun 2009 tetapi lupa berapa menerimanya;
- Bahwa di SD Negeri 02 guru honor mendapat dana KJM karena atas kesepakatan guru-guru yang saksi kumpulkan kemudian para guru-guru tersebut setuju untuk dan di bagi rata, Guru honor juga di bagi;
- Bahwa dana KJM yang saksi terima dari bendahara UPTD adalah tidak ada tanda terimanya hanya tandatangan di buku besar dan di cap stempel sekolah;
- Bahwa saksi menyerahkan dana KJM yang diterima dari bendahara UPTD tersebut kepada guru-guru juga tidak memakai tanda terima;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa daftar pembayaran uang KJM Triwulan I, II, III dan IV SDN 02 Kaur Tengah Kab.Kaur adalah bukan blangko daftar pembayaran uang KJM yang saksi buat dan saksi serahkan kepada Meri Altu Syaferi M.Tpd Bin Satarudin sebagai syarat penerimaan dana KJM tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan

2. Saksi ZAILANI A MA PD BINTI KALUNG

- Bahwa saksi pada Tahun 2009 menjabat Kepala Sekolah SDN 01 Luas Kab.Kaur ;
- Bahwa saksi menjadi kepala sekolah di SD Negeri 01Luas tersebut sejak tanggal 21 Juni 2008 sampai dengan 23 Desember 2011;
- Bahwa pada tahun 2009 saksi selaku kepala sekolah SDN 01Luas Kab.Kaur ada menerima dana KJM;
- Bahwa sumber dana KJM adalah dari APBD Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa pengelola dana KJM adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur di bantu oleh unit pelaksana teknis Dinas UPTD;
- Bahwa dana KJM diperuntukkan untuk membayar intensif guru tingkat Sekolah Dasar yang melaksanakan tugas mengajarnya atau beban kerjanya terdapat Kelebihan Jam Mengajarnya;
- Bahwa yang menyerahkan dana KJM kepada saksi adalah Bendahara UPTD yaitu terdakwa Meri Altu Syaferi ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sekolah dalam hal dana KJM adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengajukan Dana KJM Guru SDN 01 Luas Kab.Kaur kepada pembantu Bendahara UPTD.
 - b. Menerima pembayaran Dana KJM dari Pembantu Bendahara UPTD.
 - c. Pembayaran Dana KJM kepada para penerima yaitu para guru SDN 01 Luas Kab.Kaur.
- Bahwa Bahwa Dana KJM diserahkan kepada guru-guru yang terdapat kelebihan jam mengajarnya dan di bayar kelebihan jam mengajar tersebut perjamnya sebesar Rp. 2.000,-;
 - Bahwa beban kerja Wajib Guru adalah 24 jam tatap muka dalam satu minggu dan apabila terdapat kelebihan di atas 24 jam baru kelebihan tersebut dibayar;
 - Bahwa sebanyak-banyaknya kelebihan jam mengajar yang dibayar adalah 40 jam dalam satu minggu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2004 tentang Guru yang mengatur beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dalam satu minggu dan 40 jam sebanyak-banyaknya;
 - Bahwa syarat pengajuan dana KJM adalah surat keputusan Kepala Sekolah tentang pembagian tugas Guru dalam melakukan kegiatan mengajar dan surat pertanggung jawaban mutlak;
 - Bahwa saksi menyerahkan surat pertanggung jawaban mutlak dan surat keputusan tentang pembagian tugas guru setelah di tandatangani adalah kepada bendahara UPTD yakni terdakwa Meri Altu Syaferi ;
 - Bahwa Dinas pendidikan Kab. Kaur maupun UPTD tidak ada memberikan sosialisasi tentang dana KJM tersebut;
 - Bahwa Dana KJM yang saksi terima adalah sebanyak 4(empat) kali dan diterima 3 (tiga) bulan sekali (triwulan);
 - Bahwa Guru honor di SD Negeri 01 Semidang Gumai Kab.Kaur dapat dana KJM karena dana tersebut dibagi rata kepada seluruh guru yang mengajar di SD saksi tersebut;
 - Bahwa guru honorer dapat dana KJM tersebut adalah atas kesepakatan guru-guru, yakni saksi kumpulkan guru-guru dan di bagi rata, dan Guru honor juga di bagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan dana KJM kepada guru-guru tersebut tidak ada memakai kwitansi;
- Bahwa dana KJM yang saksi terima dari Bendahara UPTD tidak pakai tanda terima, hanya tandatangan di buku besar dan di cap stempel sekolah;
- Bahwa tanda tangan dalam barang bukti berupa daftar pembayaran uang KJM Triwulan I, II, III dan IV SDN 01 Luas Kab.Kaur dan blangko daftar pembayaran uang KJM adalah bukan tandatangan saksi dan blangko tersebut bukan blangko yang saksi buat;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan ;

3. Saksi LAILA NOVITRI RISTIANAWATI, ST Binti IDKAMSI SITORUS

- Bahwa saksi mengetahui tentang dana KJM pada Tahun 2009 karena pada saat itu saksi pejabat pelaksana tugas (PCT) Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana tugas (PLT) Kasubag keuangan Dinas Pendidikan Kab. Kaur dan dalam pencairan KJM adalah memverifikasi kelengkapan administrasi pencairan dana KJM Triwulan II, III dan Triwulan IV;
- Bahwa jumlah dana KJM tahun anggaran 2009 adalah sebesar Rp. 1.051.272.000,- Satu miliar lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah, dananya bersumber dari APBD tahun 2009;
- Bahwa dana KJM yang dibayar berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) dan berdasarkan SK Bupati Kaur No.08.B tahun 2009 tentang besaran insentif KJM adalah sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah)/jam dan jumlah kelebihan jam mengajar dalam 1 minggu maksimal 12 jam dan dibayar per triwulan (3) bulan 1 kali;
- Bahwa dana KJM tersebut diperuntukan untuk membayar insentif Guru tingkat sekolah dasar yang melaksanakan tugas mengajarnya terdapat kelebihan jam mengajar;
- Bahwa sebelum pencairan dana KJM saksi ada menerima dan memverifikasi kelengkapan administrasi pengajuan pencairan dana KJM Triwulan II,III dan Triwulan IV, saksi menerima pengajuan dana KJM dari Sidintono dan saksi hanya memverifikasi dengan menceklist pengajuan pencairan dana KJM;
- Bahwa saksi tidak ada memeriksa kebenaran pengajuan dana KJM, saksi hanya menceklisnya saja dan tidak memeriksa isinya, saksi memeriksa kelengkapan berkas tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa administrasi yang saksi verifikasi sehubungan dengan pengajuan pencarian dana KJM adalah:
 - a) Surat permintaan pembayaran (SPP)
 - b) Surat perintah membayar (SPM)
 - c) Surat setoran pajak (SSP)
 - d) Surat-surat keputusan
 - e) Surat pertanggung jawaban mutlak dari para kepala sekolah dasar
 - f) Daftar pembayaran yang KJM dari sekolah
 - g) Surat keputusan kepala sekolah tentang penugasan Guru dalam kegiatan proses belajar mengajar atau bimbingan penyuluhan berikut lampiran surat keputusan kepala sekolah tentang pembagian tugas Guru dalam proses belajar mengajar
 - h) Rekapitulasi penerimaan dana intensif KJM Guru SD dari bendahara pembantu UPTD.
- Bahwa saksi tidak meneliti kebenaran antara jumlah pengajuan dana KJM dari bendahara pembantu UPTD dengan pengajuan dana KJM dari para kepala sekolah dasar dengan kebenaran antara pengajuan dana KJM dari para kepala sekolah dengan lampiran surat keputusan kepala sekolah tentang pembagian tugas Guru dalam proses belajar mengajar, karena itu bukan tugas saksi;
- Bahwa pada waktu saksi menceklis permohonan dana KJM sudah ditanda tangani oleh para kepala sekolah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada perbedaan antara yang di SPJ dengan yang di SK Guru, karena saksi tidak memeriksanya, yang diperiksa adalah kelengkapan administrasi saja;
- Bahwa seharusnya yang memeriksa kebenaran berkas KJM tersebut adalah bendahara pengeluaran UPTD karena merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Kabupaten;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada dalam daftar penerima KJM yang diajukan kepala sekolah ada guru honor atau tidak yang saksi ceklist hanya masalah kelengkapan berkas saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang KJM tersebut dicairkan oleh bendahara Diknas yakni saksi Sidintono kemudian diserahkan kepada terdakwa selaku Bendahara UPTD;
- Bahwa apabila permohonan dari kepala sekolah tersebut ada yang salah, maka dana KJM tidak bisa dibayarkan;
- Bahwa kalau tidak ada tanda tangan saksi maka dana KJM tersebut tidak bisa di bayar;
- Bahwa dalam proses pencairan dana KJM yang tanda tangan SPPD menurut DPPKAD harus Pengguna Anggaran (PA);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi ADRIANTO Bin BEDUL WAHAB

- Bahwa dalam pengelolaan Dana KJM tahun 2009 jabatan saksi adalah sebagai pembantu bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku pembantu bendahara pengeluaran dinas pendidikan Kab. Kaur dalam pengelolaan dana KJM tahun anggaran 2009 adalah membantu menyiapkan laporan pertanggung jawaban keuangan dana KJM dari para pembantu bendahara unit pengawasan teknis dinas (UPTD) untuk dikirim ke Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah;
- Bahwa sumber dana KJM tahun 2009 adalah dari anggaran APBD Kab. Kaur tahun anggaran 2009;
- Bahwa pengelola dana KJM tahun anggaran 2009 ialah Dinas Pendidikan Kab. Kaur dibantu oleh 6 (enam) Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD);
- Bahwa atasan saksi dalam pengelolaan dana KJM adalah Bendahara pengeluaran dinas yaitu Mislan dan Sidintono;
- Bahwa yang mencairkan adalah bendahara Pengeluaran;
- Bahwa setelah dokumen selesai di tanda tangani maka persyaratan tersebut diserahkan kepada bendahara SKPD;
- Bahwa intensif/honorarium KJM Tahun anggaran berdasarkan surat keputusan Bupati Kaur No.08 B Tahun 2009 tentang besaran KJM guru SD tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp.2000/jam dan dibayar apabila dalam satu minggu maksimal 12 jam;
- Bahwa peruntukan dana KJM adalah untuk membayar intensif guru tingkat SD yang melakukan tugas mengajarnya terdapat kelebihan jam mengajar;
- Bahwa saksi tidak tahu kriteria guru yang berhak menerima dana KJM tahun anggaran 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa beban kerja guru supaya mendapatkan dana KJM tahun 2009;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2004 tentang Guru yang mengatur beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dalam satu minggu dan 40 jam sebanyak-banyaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak pedoman pelaksanaan pembayaran Dana KJM tahun anggaran 2009;
- Bahwa pedoman atau petunjuk teknis saksi dalam merekap jumlah KJM tahun 2009 dalam kegiatan pembayaran dana KJM tahun anggaran 2009 adalah berdasarkan rekapitulasi penerimaan dana intensif KJM Guru SD yang dibuat oleh para pembantu bendahara UPTD;
- Bahwa saksi selaku bendahara pengeluaran pembantu Dinas Pendidikan Kab. Kaur tidak pernah membuat dan mengirimkan surat tentang permintaan pengajuan dana KJM kepada para pembantu bendahara UPTD atau kepada para kepala sekolah dasar permintaan pengajuan dana KJM saksi sampaikan secara lisan kepada para pembantu bendahara UPTD selanjutnya para pembantu UPTD menyampaikan kepada para kepala sekolah dasar secara lisan;
- Bahwa saksi tidak tahu mekanisme pengajuan dan pembayaran dana KJM tahun anggaran 2009 karena saksi selaku bendahara pengeluaran pembantu tidak pernah mengetahui tentang proses pengajuan maupun pencairan dana KJM tahun anggaran 2009;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pengajuan dana KJM tahun anggaran 2009 dari kepala sekolah dasar kepada para pembantu bendahara UPTD kepada saksi selaku bendahara pengeluaran pembantu Dinas Pendidikan Kab. Kaur sudah sesuai dengan mekanisme yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dijadikan dasar dalam penghitungan jumlah KJM oleh para kepala sekolah dalam membuat daftar pembayaran uang KJM sebagaimana pengajuan dana KJM tersebut;
- Bahwa saksi dan terdakwa selaku bendahara UPTD ada menandatangani SPJ guna pencairan dana;
- Bahwa rekapitulasi dan perincian persyaratan pencairan dana KJM yang diajukan kepada saksi langsung saksi tandatangani dan tidak diperiksa terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memverifikasi kebenaran dari dokumen rekapitulasi dan perinciannya;
- Bahwa pada waktu saksi menandatangani bundel permohonan dana KJM, kadang-kadang permohonan tersebut belum ditandatangani terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. Saksi MISLAN,S.IP Bin RUMANUDIN

- Bahwa jabatan saksi dalam pengelolaan dana KJM ini tahun 2009 adalah sebagai bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur berdasarkan surat keputusan Bupati Kaur nomor : 125 tahun 2009 tentang perubahan ketiga lampiran keputusan Bupati Kaur Nomor 10 A tentang satuan pengelolaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dilingkungan pemerintahan Kab. Kaur tahun anggaran 2009 tanggal 8 Mei 2009;
- Bahwa pejabat pengelola dana kelebihan jam mengajar (KJM) tahun anggaran 2009 adalah:
 - 1) Pengguna anggaran : Harsisman S.Pd
 - 2) Kuasa pengguna anggaran : Edy Sudianto S.Pd
 - 3) Pejabat pelaksana teknis kegiatan : Ahmad Marzuki S.Pd.
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab saksi dalam pengelolaan dana KJM adalah :
 - a) Menerima pengajuan dana KJM dari para pembantu bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - b) Memverifikasi dan menghitung jumlah KJM dan dana KJM yang diajukan oleh para pembantu bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) .
 - c) Membuat pengajuan dana KJM kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaur.
 - d) Mencairkan dana KJM.
 - e) Membayarkan dana KJM kepada para pembantu bendahara Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sesuai dengan pengajuan masing-masing .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) Menerima pertanggung jawaban dana KJM dari pembantu bendahara UPTD.

- Bahwa jumlah anggaran dana KJM yang tercantum dalam anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPA) Dinas Pendidikan Kab. Kaur tahun anggaran 2009 dan perubahan-perubahannya adalah sebesar Rp. 1.081.272.000,- (Satu miliar delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa sumber dana KJM tahun anggaran 2009 berdasarkan surat keputusan Bupati Kaur Nomor 08.B tahun 2009 besaran intensif (KJM) Guru-guru SD dalam Kab. Kaur tahun 2009 tanggal 20 Januari 2009 di tetapkan Rp. 2000/jam dan pembayarannya di lakukan per triwulan (3 bulan) satu kali;
- Bahwa kegunaan dana KJM tersebut sesuai dengan kegiatannya adalah untuk pengemban sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidikan untuk pembayaran intensif guru tingkat Sekolah Dasar yang melaksanakan tugas pengajarannya atau beban kerjanya terdapat kelebihan;
- Bahwa yang berhak menerima dana KJM adalah guru-guru kelas dan bidang studi yang memegang kelas dan tugas mengajarnya atau beban kerjanya terdapat kelebihan jam mengajar;
- Bahwa beban kerja guru dalam 1 minggu pada tahun 2009 adalah 18 jam tatap muka dalam 1 minggu dan apabila kurang dari 18 jam belum pernah mendapatkan KJM;
- Bahwa saksi mengetahui beban kerja guru 18 jam dihitung tatap muka dalam 1 minggu adalah dari para pembantu bendahara UPTD Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar hukum yang mengatur jam kerja guru 18 jam tatap muka dalam 1 minggu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2004 tentang Guru yang mengatur beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dalam satu minggu dan 40 jam sebanyak-banyaknya;
- Bahwa dalam pelaksanaan pembayaran dana KJM tahun anggaran 2009 tidak ada petunjuk teknisnya;
- Bahwa setahu saksi selaku bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur sdr. Ahmad Marzuki S.Pd selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) tidak pernah menjelaskan tentang teknis kegiatan pedoman perhitungan beban kerja Guru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tekhnis menghitung beban kerja Guru dalam menghitung KJM tahun 2009 adalah berdasarkan rekapitulasi penerimaan dana intensif KJM Guru SD oleh para pembantu bendahara UPTD;
- Bahwa mekanisme pengajuan dana KJM adalah para kepala sekolah dasar membuat dan menandatangani surat pertanggung jawaban mutlak untuk kelengkapan administrasi, para kepala sekolah dasar mengajukan dana KJM kepada pembantu bendahara UPTD administrasi pengajuan dana KJM yang meliputi daftar pembayaran uang KJM pengajuan SPJ mutlak surat keputusan kepala sekolah tentang penugasan Guru dalam kegiatan proses belajar mengajar atau bimbingan penyuluhan dan lampiran kepala sekolah tentang pembagian tugas, setelah itu diajukan kepada para pembantu bendahara UPTD, oleh bendahara pembantu UPTD merekap pengajuan dana KJM dari para kepala sekolah, setelah itu menandatangani rekapitulasi penerimaan dana intensif KJM Guru SD kepada pejabat pengelola dana KJM, setelah itu bendahara UPTD mengajukan mengajukan dana KJM kepada bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur, bendahara Dinas Pendidikan Kab. Kaur menerima pengajuan dana KJM, merekap dan menghitung KJM berdasarkan rekap, saya menerbitkan Surat Pengajuan Pembayaran (SPP) dan Harsisman S.Pd (PA) selanjutnya mengajukan surat perintah pencairan dana (SP2D) ke Dinas pengelolaan pendapatan kekayaan aset daerah (DPPKAD) selanjutnya saya mencairkan dana KJM di Bank BPD Cabang Bintuhan, selanjutnya saksi menyerahkan pembayaran dana KJM kepada bendahara pembantu UPTD, dan selnjutnya di serahkan kepada para kepala sekolah dasar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pengajuan dana KJM yang sudah dilaksanakan sudah sesuai dengan yang sebenarnya atau belum;
- Bahwa pada waktu saksi menerima pengajuan dana KJM, daftar pembayaran uang KJM dan rekapitulasi penerimaan dana intensif KJM Guru SD tersebut sudah ditandatangani oleh masing-masing penerima dana KJM;
- Bahwa bendahara pembantu UPTD tidak meneliti tentang kebenaran daftar pembayaran uang KJM yang dibuat oleh para kepala sekolah bendahara pembantu UPTD harus meneliti terlebih dahulu daftar pembayaran uang KJM yang dibuat dan diajukan oleh para kepala sekolah tersebut apakah sudah sesuai dengan surat keputusan kepala sekolah tentang penugasan Guru dalam kegiatan proses belajar mengajar dan tentang pembagian tugas Guru dalam proses belajar mengajar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak meneliti kebenaran pengajuan dana KJM yang diajukan oleh bendahara pembantu UPTD karena saksi berpikiran sudah diteliti oleh para pembantu bendahara UPTD dan bendahara pengeluaran pembantu tentang kebenaran daftar pembayaran uang KJM dengan surat keputusan kepala sekolah tentang penugasan Guru dalam kegiatan proses belajar mengajar atau bimbingan penyuluhan dan lampiran surat keputusan kepala sekolah tentang pembagian tugas Guru dalam proses belajar mengajar;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa surat pertanggung jawaban dana KJM Triwulan I berupa daftar pembayaran uang KJM dan surat keputusan kepala sekolah tentang penugasan Guru dalam kegiatan proses belajar mengajar atau bimbingan penyuluhan serta lampiran surat keputusan kepala sekolah tentang pembagian tugas Guru dalam proses belajar mengajar apakah sudah sesuai dengan surat keputusan kepala sekolah tentang penugasan Guru dalam kegiatan proses belajarmengajar atau bimbingan penyuluhan serta lampiran surat keputusan kepala sekolah tentang pembagian tugas Guru dalam proses belajar mengajar ada sebahagian yang tidak sesuai;
 - Bahwa dana KJM yang cair ketika saksi menjadi bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kab.Kaur berdasarkan surat perintah pencairan dana (SP2D) adalah sebesar Rp. 228.824.800,- (Dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 17.592.200,- (Tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah);
 - Bahwa saksi merasa bersalah karena tidak meneliti dulu berkas-berkas KJM yang diajukan bendahara pembantu UPTD langsung saksi cairkan;
 - Bahwa saksi tidak memeriksa dan meneliti, mengkoreksi kebenaran pengajuan dana KJM adalah karena pengalaman yang sudah-sudah pengajuannya seperti itu tidak di periksa dan tidak di teliti lagi;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang peraturan perundang-undangan tentang jam mengajar Guru;
 - Bahwa berkas-berkas KJM di verifikasi di Kasubag Keuangan, kalau ada kekurangan di kembalikan tetapi kalau sudah lengkap di cairkan, yang di verifikasi hanya kelengkapan administrasi;
 - Bahwa saksi menjadi bendahara pengeluaran yang mencairkan dana KJM ini hanya Triwulan I, sedangkan Triwulan II,III dan IV dicairkan oleh sdr Sidintono S.Sos;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;



6. Saksi SIDIN TONO ,S.Sos Bin MARTANI

- Bahwa jabatan saksi dalam pengelolaan KJM tahun 2009 adalah sebagai bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur berdasarkan surat keputusan Bupati Kaur nomor : 125 tahun 2009 tentang perubahan ketiga lampiran keputusan Bupati Kaur Nomor 10 A tentang satuan pengelolaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintahan Kab. Kaur tahun anggaran 2009 tanggal 8 Mei 2009;
- Bahwa pejabat pengelola dana kelebihan jam mengajar (KJM) tahun anggaran 2009 adalah :

- 1) Pengguna anggaran :
Harsisman S.Pd
- 2) Kuasa pengguna anggaran : Edy Sudianto
S.Pd
- 3) Pejabat pelaksana teknis kegiatan : Ahmad Marzuki
S.Pd.

- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi dalam pengelolaan dana KJM

ini adalah:

- 1) Menerima pengajuan dana KJM dari para pembantu bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - 2) Memverifikasi dan menghitung jumlah KJM dan dana KJM yang diajukan oleh para pembantu bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - 3) Membuat pengajuan dana KJM kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaur
 - 4) Mencairkan dana KJM
 - 5) Membayarkan dana KJM kepada para pembantu bendahara Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sesuai dengan pengajuan masing-masing
 - 6) Menerima pertanggung jawaban dana KJM dari pembantu bendahara UPTD.
- Bahwa besarnya anggaran dana KJM yang tercantum dalam anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPA) Dinas Pendidikan Kab. Kaur tahun anggaran 2009 dan perubahan-perubahannya adalah sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.081.272.000,- (Satu miliar delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa sumber dana KJM tahun anggaran 2009 adalah dari APBD Kab. Kaur tahun anggaran 2009;
- Bahwa besarnya insentif guru berdasarkan surat keputusan Bupati Kaur nomor 08.B tahun 2009 besaran intensif (KJM) Guru-guru SD dalam Kab. Kaur tahun 2009 tanggal 20 Januari 2009 adalah di tetapkan sebesar Rp. 2000/jam dan pembayarannya di lakukan per triwulan (3 bulan);
- Bahwa dana KJM tersebut adalah pengemban sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidikan untuk pembayaran intensif guru tingkat Sekolah Dasar yang melaksanakan tugas pengajarannya atau beban kerjanya terdapat kelebihan;
- Bahwa yang berhak menerima dana KJM tersebut adalah guru-guru kelas dan bidang studi yang memegang kelas dan tugas mengajarnya atau beban kerjanya terdapat kelebihan jam mengajar;
- Bahwa beban kerja guru pada tahun 2009 adalah 18 jam tatap muka dalam 1 minggu dan apabila kurang dari 18 jam belum pernah mendapatkan KJM;
- Bahwa saksi mengetahui beban kerja guru 18 jam di hitung tatap muka dalam 1 minggu adalah dari para pembantu bendahara UPTD Kabupaten Kaur;
- Bahwa pada waktu saksi menjadi i bendahara pengeluaran KJM, dana yang saksi cairkan adalah sebesar Rp. 791.541.000 (Tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah), dikurangi pajak Rp. 49.349.400 (Empat puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) sama dengan 742.191.600 (Tujuh ratus empat puluh dua juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa dana yang keluar per Triwulannya adalah:
 - 1) Triwulan I Rp. 247.703.800 (Dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga ribu delapan rauts rupiah);
 - 2) Triwulan II Rp. 257.145.600 (Dua ratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah);
 - 3) Triwulan III Rp. 234.925.400 (Dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah)
- Bahwa saksi tidak dapat honor dalam kegiatan KJM ini karena tidak ada panitia karena Guru bukan pihak ke tiga tetapi KJM ini pembayaran intensif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dasar hukum yang mengatur jam kerja guru 18 jam tatap muka dalam 1 minggu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2004 tentang Guru yang mengatur beban kerja Guru sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dalam satu minggu dan 40 jam sebanyak-banyaknya;
 - Bahwa dalam pelaksanaan pembayaran dana KJM tahun anggaran 2009 tidak ada petunjuk teknisnya;
 - Bahwa saksi Ahmad Marzuki S.Pd selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan pernah atau tidak pernah menjelaskan tentang teknis kegiatan dan pedoman perhitungan beban kerja Guru kepada saksi selaku bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur;
 - Bahwa saksi menghitung beban kerja Guru dalam KJM tahun 2009 adalah berdasarkan rekapitulasi penerimaan dana intensif KJM Guru SD oleh para pembantu bendahara UPTD;
 - Bahwa mekanisme pengajuan dana KJM adalah para kepala sekolah dasar membuat dan menandatangani surat pertanggung jawaban mutlak untuk kelengkapan administrasi, para kepala sekolah dasar mengajukan dana KJM kepada pembantu bendahara UPTD administrasi pengajuan dana KJM yang meliputi daftar pembayaran uang KJM pengajuan SPJ mutlak surat keputusan kepala sekolah tentang penugasan Guru dalam kegiatan proses belajar mengajar atau bimbingan penyuluhan dan lampiran kepala sekolah tentang pembagian tugas, setelah itu diajukan kepada para pembantu bendahara UPTD, oleh bendahara pembantu UPTD merekap pengajuan dana KJM dari para kepala sekolah, setelah itu menandatangani rekapitulasi penerimaan dana intensif KJM Guru SD kepada pejabat pengelola dana KJM, setelah itu bendahara UPTD mengajukan dana KJM kepada bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur, bendahara Dinas Pendidikan Kab. Kaur menerima pengajuan dana KJM, merekap dan menghitung KJM berdasarkan rekap, saksi menerbitkan Surat Pengajuan Pembayaran (SPP) dan Harsisman S.Pd (PA) selanjutnya mengajukan surat perintah pencairan dana (SP2D) ke Dinas pengelolaan pendapatan kekayaan aset daerah (DPPKAD) selanjutnya saksi mencairkan dana KJM di Bank BPD Cabang Bintuhan, selanjutnya saksi menyerahkan pembayaran dana KJM kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara pembantu UPTD, dan selanjutnya di serahkan kepada para kepala sekolah dasar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pengajuan dana KJM yang sudah dilaksanakan sudah sesuai atau belum dengan aturan yang sebenarnya;
- Bahwa pada waktu saksi menerima pengajuan dana KJM daftar pembayaran uang KJM dan rekapitulasi penerimaan dana intensif KJM Guru SD tersebut sudah ditanda tangani oleh masing-masing penerima dana KJM;
- Bahwa bendahara pembantu UPTD belum meneliti tentang kebenaran daftar pembayaran uang KJM yang dibuat oleh para kepala sekolah;
- Bahwa bendahara pembantu UPTD harus meneliti terlebih dahulu daftar pembayaran uang KJM yang dibuat dan diajukan oleh para kepala sekolah tersebut apakah sudah sesuai dengan surat keputusan kepala sekolah tentang penugasan Guru dalam kegiatan proses belajar mengajar dan tentang pembagian tugas Guru dalam proses belajar mengajar;
- Bahwa saksi tidak ada meneliti kebenaran pengajuan dana KJM yang diajukan oleh bendahara pembantu UPTD;
- Bahwa saksi tidak memeliti kebenaran dari pengajuan daftar pembayaran uang KJM karena saksi berpikiran sudah diteliti oleh para pembantu bendahara UPTD;
- Bahwa Ahmad Marzuki S.Pd selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) harus meneliti kebenaran daftar pembayaran uang KJM;
- Bahwa surat pertanggung jawaban dana KJM Triwulan yang diperlihatkan dalam persidangan berupa daftar pembayaran uang KJM dan surat keputusan kepala sekolah tentang penugasan Guru dalam kegiatan proses belajar mengajar atau bimbingan penyuluhan serta lampiran surat keputusan kepala sekolah tentang pembagian tugas Gurudalam proses belajar mengajar apakah sudah sesuai dengan surat keputusan kepala sekolah tentang penugasan Guru dalam kegiatan proses belajar mengajar atau bimbingan penyuluhan serta lampiran surat keputusan kepala sekolah tentang pembagian tugas Guru dalam proses belajar mengajar adalah sebahagian yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
- Bahwa dana KJM yang cair pada waktu saksi menjadi bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kab.Kaur berdasarkan surat perintah pencairan dana (SP2D) adalah sebesar Rp. 228.824.800,- (Dua ratus dua puluh delapan juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan telah dipotong pajak sebesar Rp. 17.592.200,- (Tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan dan penelitian berkas pengajuan dana KJM karena pengalaman yang sudah-sudah pengajuannya seperti itu jadi tidak di periksa dan tidak di teliti lagi;
- Bahwa saksi merasa bersalah tidak meneliti dulu berkas-berkas KJM yang diajukan bendahara pembantu UPTD langsung saksi cairkan;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang peraturan perundang-undangan tentang jam mengajar Guru karena tidak ada sangkut paut dengan Guru;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan ;

7. Saksi EDI SUDIYANTO S.Pd Bin KAMRI

- Bahwa jabatan saksi dalam pengelolaan KJM tahun 2009 adalah sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) berdasarkan surat keputusan Bupati Kaur Nomor 125 tahun 2009 tentang perubahan ketiga lampiran keputusan Bupati Kaur Nomor 10 A tentang satuan pengelola keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Kab. Kaur tahun anggaran 2009 dalam pengelolaan KJM;
- Bahwa pejabat-pejabat pengelola dana KJM tersebut adalah :
 - 1) Pengguna Anggaran : Harsisman S.Pd
 - 2) Kuasa pengguna anggaran : Edi Sudianto
 - 3) Pejabat pelaksana teknis kegiatan : Ahmad Marzuki S.Pd
 - 4) Bendahara pengeluaran pada Triwulan I : Mislani
 - 5) Bendahara pengeluaran pada Triwulan II,III,IV : Sidintono
 - 6) Bendahara pengeluaran pembantu : Adrianto
 - 7) Bendahara pembantu UPTD Kaur Selatan : Zainuddin
 - 8) Bendahara pembantu UPTD Maje : Septi Muda dan Setiawan Putra
 - 9) Bendahara pembantu UPTD Kaur Tengah : Meri Altu Syaferi S.Pd
 - 10) Bendahara pembantu UPTD Semindang Gumay: Mardi S.Pd dan Ujang Mardani
 - 11) Bendahara pembantu UPTD Tanjung Kemuning : Hadi Susanto S.Ip
 - 12) Bendahara pembantu UPTD Kaur Utara : Sarwan S.Sos.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai KPA dalam pengelolaan dana KJM tahun anggaran 2009 adalah menandatangani daftar pembayaran uang KJM;
- Bahwa jumlah anggaran dana KJM tahun Anggaran 2009 sebagaimana tercantum di dalam dokumen pelaksana anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kab. Kaur tahun anggaran 2009 sebelum perubahan adalah sebesar Rp. 1.081.272.000,-
- Bahwa dana KJM tahun anggaran 2009 tersebut bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kab. Kaur tahun anggaran 2009;
- Bahwa pengelola dana KJM adalah Dinas Pendidikan Kab. Kaur tahun anggaran 2009 di bantu 6 (enam) unit pelaksana teknis daerah (UPTD);
- Bahwa saksi tidak tahu peraturan Bupati Kaur tentang besaran intensif kelebihan jam mengajar guru SD di Kabupaten Kaur, saksi juga tidak mengetahui aturan mengenai KJM tersebut;
- Bahwa saksi sebagai KPA tidak pernah berkoordinasi dengan bendahara dan PPTK terkait dana KJM;
- Bahwa setahu saksi dalam pelaksanaan KJM ini tidak ada juklah/juklis nya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar pembayaran dana KJM;
- Bahwa dana KJM diperuntukkan untuk membayar intensif guru tingkat SD yang melaksanakan tugas mengajarnya atau beban kerjanya terdapat kelebihan jam mengajar;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar pembayaran KJM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kebenaran tentang barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa daftar pembayaran uang KJM;
- Bahwa saksi tidak memeriksa kebenaran daftar pembayaran uang KJM tetapi langsung menandatangani daftar pembayaran tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa surat pertanggung jawaban dana KJM Triwulan I,II,III dan Triwulan IV, surat keputusan kepala sekolah tentang penugasan guru dalam kegiatan proses belajar mengajar atau bimbingan penyuluhan serta lampiran surat keputusan kepala sekolah tentang pembagian tugas guru dalam proses belajar mengajar tersebut setelah saksi teliti ada yang tidak sesuai dengan surat keputusan kepala sekolah;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi HARSISWAN S.Pd Bin CIKDRI

- Bahwa jabatan saksi dalam kegiatan pengelolaan dana KJM Tahun 2009 Kab. Kaur tersebut sesuai dengan surat keputusan Bupati Kaur nomor 125 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga lampiran keputusan Bupati Kaur nomor 10 A tentang satuan pengelolaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dilingkungan pemerintahan Kab. Kaur tahun anggaran 2009 tanggal 8 Mei 2009, adalah selaku pengguna anggaran sekaligus selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kaur;
- Bahwa pejabat-pejabat pengelola dana KJM tersebut adalah :
 - 1) Pengguna Anggaran : Harsisman S.Pd
 - 2) Kuasa pengguna anggaran : Edi Sudioanto
 - 3) Pejabat pelaksana teknis kegiatan : Ahmad Marzuki S.Pd
 - 4) Bendahara pengeluaran pada Triwulan I : Mislan
 - 5) Bendahara pengeluaran pada Triwulan II,III,IV : Sidintono
 - 6) Bendahara pengeluaran pembantu : Adrianto
 - 7) Bendahara pembantu UPTD Kaur Selatan : Zainuddin
 - 8) Bendahara pembantu UPTD Maje : Septi Muda dan Setiawan Putra
 - 9) Bendahara pembantu UPTD Kaur Tengah : Meri Altu Syaferi S.Pd
 - 10) Bendahara pembantu UPTD Semindang Gumay: Mardi S.Pd dan Ujang Mardani
 - 11) Bendahara pembantu UPTD Tanjung Kemuning : Hadi Susanto S.Ip
 - 12) Bendahara pembantu UPTD Kaur Utara : Sarwan S.Sos.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku pengguna anggaran adalah dalam pengelolaan KJM adalah memberi petunjuk kepada kuasa pengguna anggaran Edi Sudioanto S.Pd, pejabat pelaksana teknis kegiatan (Ahmad Marzuki S.Pd) bendahara pengeluaran Mislan dan Sidintono dan bendahara pengeluaran pembantu Andrianto tentang mekanisme penyaluran dana kelebihan jam mengajar dan menegaskan agar dilaksanakan dengan baik dengan mempedomani petunjuk yang ada;
- Bahwa intensif KJM tahun anggaran 2009 berdasarkan surat keputusan Bupati Kaur nomor 08.B tahun 2009 sebesar Rp, 2000/jam dan 1 minggu maksimal 12 jam KJM di lakukan per triwulan;
- Bahwa peruntukan KJM tersebut adalah untuk membayar insentif guru tingkat SD yang melaksanakan tugas jam mengajarnya terdapat kelebihan jam mengajar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beban kerja guru tahun 2009 adalah 18 jam tatap muka dalam 1 minggu dan apabila lebih dari 18 jam baru dibayar;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana di atur atau apa dasar hukumnya jam mengajar guru dalam 1 minggu 18 jam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2004 tentang Guru yang mengatur beban kerja Guru sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dalam satu minggu dan 40 jam sebanyak-banyaknya;
- Bahwa dalam penyaluran dana kelebihan jam mengajar tidak ada petunjuk teknisnya yang ada hanya SK dari dari Bupati Kaur pada waktu itu;
- Bahwa dari pengajuan guru-guru SD ada yang mengajukan di atas 24 jam dan yang mengajukan 18 jam, terhadap hal tersebut saksi tidak mengetahuinya dan saksi tidak paham;
- Bahwa dalam proses penanda tangan SPJ saksi tidak tahu apakah sudah sesuai dengan yang sebenarnya atau tidak, saksi tanda tangan yang terakhir dan sudah ada tanda tangan yang lain serta sudah dibuat ceklisnya;
- Bahwa selaku pengguna anggaran saksi tidak ada meneliti kebenaran tentang daftar pembayaran uang KJM yang dibuat oleh para kepala sekolah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah surat keputusan kepala sekolah tentang penugasan guru dalam kegiatan proses belajar mengajar atau bimbingan penyuluhan dan lampiran surat keputusan kepala sekolah tentang pembagian tugas guru dalam proses belajar mengajar telah sesuai dengan yang sebenarnya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

9. Saksi AHMAD MARZUKI,S.Pd Bin ABU ZAHRI

- Bahwa dalam kegiatan KJM Tahun anggaran 2009 jabatan saksi adalah sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi tugas dan tanggungjawab saksi dalam kegiatan KJM tahun anggaran 2009 ini karena SK tidak pernah di berikan kepada saksi, saksi tahu ada SK setelah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi tahu ditunjuk sebagai PPTK karena dibagikan berupa satu lembar kertas yang berisikan daftar nama-nama yang mengelola dana KJM tetapi SK khusus untuk saksi dan apa tugas-tugasnya tidak ada di berikan sampai kegiatan selesai;
- Bahwa pejabat-pejabat pengelola dana KJM tersebut adalah :

13) Pengguna Anggaran

: Harsisman S.Pd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) Kuasa pengguna anggaran : Edi Sudianto

15) Pejabat pelaksana teknis kegiatan : Ahmad Marzuki S.Pd

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab dalam pengelolaan dana KJM karena saksi sebelumnya berasal dari Guru;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah sebagai PPTK, jadi baru satu kali ini saja;
- Bahwa dalam kegiatan KJM ini tidak ada sosialisasi karena tidak ada honorinya, biasanya kalau ada kegiatan, Guru-guru langsung bertanya mana honorinya;
- Bahwa KJM ini tidak ada petunjuk teknisnya dan petunjuk pelaksanaannya, setahu saksi KJM ini berpedoman kepada angka kredit;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengenai petunjuk pelaksanaan KJM, kata KPA "laksanakan seperti tahun-tahun yang dulu";
- Bahwa peruntukan dana KJM tahun anggaran 2009 adalah sebagai penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidikan untuk membayar intensif Guru tingkat Sekolah Dasar yang melaksanakan tugas mengajarnya atau beban kerjanya terdapat kelebihan jam mengajar;
- Bahwa beban kerja wajib Guru adalah 18 jam tatap muka dalam 1 minggu dan berhak mendapat dana KJM apabila jam mengajarnya lebih dari 18 jam dalam 1 minggu;
- Bahwa saksi tahu beban kerja Guru dalam 1 minggu 18 jam tatap muka adalah sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.025/0/1995 tanggal 8 Maret 1995 Tentang petunjuk teknis jabatan Guru dan angka kredit;
- Bahwa
- Bahwa saksi mengetahui mengetahui Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2004 tentang Guru yang mengatur beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dalam satu minggu dan 40 jam sebanyak-banyaknya;
- Bahwa saksi tidak melaksanakan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2004 tersebut dalam perhitungan dan pembayaran dana KJM adalah karena di Kab. Kaur masih memperlakukan peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.22 tahun 2006 tentang standarisasi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah pasal 2 ayat (4) butir 9 Pemerintah Republik Indonesia No.74 tahun 2008 tentang Guru belum berlaku sepenuhnya di Kab. Kaur;
- Bahwa surat pertanggung jawaban dana KJM Triwulan I berupa daftar pembayaran uang KJM dan surat keputusan kepala sekolah tentang penugasan Guru dalam kegiatan proses belajar mengajar atau bimbingan penyuluhan serta lampiran surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan kepala sekolah tentang pembagian tugas Guru dalam proses belajar mengajar yang diperlihatkan dalam persidangan adalah sebahagian ada yang tidak sesuai;

- Bahwa tidak setiap pengajuan dana KJM melalui saksi terlebih dahulu, dari bendahara UPTD langsung kepada keuangan setelah selesai baru minta tanda tangan saksi, dan kadang-kadang langsung ditunggu, kadang-kadang sudah dibuat dan sudah di kerjakan baru ke saksi dan selesai hari itulah;
 - Bahwa saksi tidak ada dipaksa untuk menandatangani daftar pembayaran uang KJM dan surat keputusan kepala sekolah tentang penugasan Guru dalam kegiatan proses belajar mengajar atau bimbingan penyuluhan serta lampiran surat keputusan kepala sekolah tentang pembagian tugas Guru dalam proses belajar mengajar, saksi tidak melakukan koreksi karena di tunggu oleh bendahara UPTD;
 - Bahwa saksi merasa bertanggung jawab dalam hal kegiatan KJM tahun 2009 ini sebagai PPTK karena tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya;
 - Bahwa anggaran dana KJM tahun 2009 adalah sebesar Rp. 1.081.272.000,- (Satu miliar delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - Bahwa dana KJM tersebut bersumber dari APBD Kab. Kaur tahun anggaran 2009;
 - Bahwa sebagai PPTK dalam kegiatan KJM ini saksi tidak dapat honor;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

10. Saksi EKA JONI IKHWAN, SE, MM Bin BASRUN RAMLI

- Bahwa jabatan saksi tahun 2009 sehubungan dengan dana kelebihan jam mengajar (KJM) tahun anggaran 2009 adalah sebagai Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan DPPKAD Kabupaten Kaur;
- Bahwa kaitan saksi dengan kegiatan KJM ini adalah sehubungan dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dana kelebihan jam mengajar (KJM) tahun anggaran 2009:
- Bahwa satuan intensif/honorarium KJM tahun anggaran 2009 berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) adalah sebesar Rp. 2.000,-;
- Bahwa saksi ada memeriksa secara administrasi pengajuan pencairan dana KJM tahun anggaran 2009;
- Bahwa yang saksi periksa dalam pengajuan pencairan dana kelebihan jam mengajar tersebut adalah Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengelola dana KJM pada tahun 2009 adalah:
 - Pengguna Anggaran : Harsisman, S.Pd
 - Kuasa Pengguna Anggaran : Edi Sudioanto, SP.d.
 - Bendahara Pengeluaran pada Triwulan I, : Mislan.
 - Bendahara Pengeluaran pada Triwulan II,III, IV : Sidintono.
- Bahwa jumlah anggaran dana KJM pada tahun 2009 adalah sebesar Rp. 1.081.272.000,-;
- Bahwa sumber dana KJM tahun 2009 berber dananya dari APBD Kabupaten Kaur tahun anggaran 2009;
- Bahwa mekanisme pengajuan pencairan dana KJM tahun 2009 di tingkat DPPKAD Kab. Kaur adalah berdasarkan pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur melampirkan surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke DPPKAD Kab. Kaur setelah DPKAD menerbitkan Surat Perintah Mencairkan Dana (SP2D) dana KJM tahun anggaran 2009 di cairkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur di Bank;
- Bahwa pengajuan pencairan dana KJM tahun anggaran 2009 tidak ada di lampirkan petunjuk pelaksanaan kegiatan atau petunjuk teknis kegiatan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa bebankerja guru dalam 1 minggu pada tahun2009;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2004 tentang Guru yang mengatur beban kerja Guru sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dalam satu minggu dan 40 jam sebanyak-banyaknya;
- Bahwa pada saat pengajuan pencairan dana KJM tahun 2009 saksi tidak menghitung jumlah kelebihan jam mengajar, yang dilihat adalah penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai dengan surat perintah pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
- Bahwa pada saat pembayaran dana KJM tahun anggaran 2009 antara Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dengan para Kepala Sekolah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan kwitansi pembayaran, hal ini tidak sesuai dengan aturan yang berlaku seharusnya, setiap pengeluaran harus dibuktikan dengan tanda terima atau kwitansi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

11. Saksi HERMAN SPd Bin SETIM.

- Bahwa pada Tahun 2009 saksi menjabat sebagai Guru Sekolah SDN 03 Kaur tengah Kab.Kaur;
- Bahwa pada tahun 2009 saksi selaku guru di SD negeri 03 Kaur Tengah ada menerima dana KJM;
- Bahwa dana KJM bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa pengelola dana KJM adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur di bantu oleh unit pelaksana teknis Dinas UPTD;
- Bahwa dana KJM diperuntukkan untuk membayar intensif guru tingkat Sekolah Dasar yang melaksanakan tugas mengajarnya atau beban kerjanya terdapat Kelebihan Jam Mengajarnya;
- Bahwa yang menyerahkan dana KJM kepada saksi adalah Kepala Sekolah SDN 03 Kaur Tengah Kab. Kaur;
- Bahwa dana KJM diperuntukkan bagi guru-guru yang terdapat kelebihan jam mengajarnya dan di bayar perjamnya sebesar Rp. 2.000,-;
- Bahwa beban kerja Jam wajib Guru adalah 24 jam tatap muka dalam satu minggu dan apabila terdapat kelebihan di atas 24 jam baru dibayar dan sebanyak-banyaknya 40 jam dalam minggu baru dibayar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2004 tentang Guru yang mengatur beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dalam satu minggu dan 40 jam sebanyak-banyaknya;
- Bahwa syarat pengajuan dana KJM adalah surat keputusan Kepala Sekolah tentang pembagian tugas Guru dalam melakukan kegiatan mengajar dan surat pertanggung jawaban mutlak;
- Bahwa setelah surat pertanggungjawaban mutlak dan surat keputusan tentang pembagian tugas guru ditandatangani kemudian oleh kepala sekolah diserahkan kepada Meri Altu Syaferi selaku bendahara pengeluaran UPTD Kaur Tengah;
- Bahwa dari Dinas Diknas maupun dari UPTD tidak pernah ada sosialisasi tentang dana KJM;
- Bahwa persyaratan dana KJM dibuat per triwulan 1 x 3 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa berapa kali menerima dana KJM;
- Bahwa guru honor dapat dana KJM karena uang KJM yang diterima oleh Kepala Sekolah kami bagi bersama, atas kesepakatan guru-guru di bagi rata, dan Guru honor juga di bagi;
- Bahwa penyerahan dana KJM dari kepala sekolah kepada guru-guru tidak memakai kwitansi/tanda terima;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ketika kepala sekolah menerima dana KJM dari Bendahara UPTD pakai tanda terima atau tidak;
- Bahwa tandatangan dalam barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa daftar pembayaran uang KJM Triwulan I, II, III dan IV SDN 03 Kaur Tengah Kab.Kaur adalah bukan tandatangan saksi, dan uang yang saksi terima tidak sama dengan yang ada di barang bukti, yakni uang yang saksi terima lebih sedikit dari pada yang di barang bukti tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa mengatakan mengenai tanda tangan itu dari kepala sekolah;

Menimbang, bahwa Jaksa penuntut umum disamping mengajukan saksi-saksi fakta tersebut di atas juga mengajukan ahli, yakni:

Saksi Ahli FX. EDDI HARJANTA. Ak.CFrA.CFE Bin (Alm) SOEROTO.

- Bahwa saksi adalah auditor BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu
- Bahwa saksi diminta oleh Polisi untuk melakukan audit sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang berhubungan dengan pelaksanaan Dana KJM di Dinas Kab. Kaur tahun anggaran 2009;
- Bahwa saksi memiliki keahlian dalam melakukan audit untuk menghitung kerugian negara dan audit investigasi terhadap dugaan kerugian negara;
- Bahwa dasar hukum kegiatan KJM tahun anggaran 2009 adalah:
 - Undang-Undang Republik Indonesia No 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.74 tahun 2008 tentang Guru
 - Permendiknas No.39 tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan dana dan pertanggungjawaban keuangan dasar
 - DPA No. 1.01.1.01.20.10.5.2 Januari 2009 kegiatan pengembangan sistem penghargaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perlindungan terhadap profesi pendidikan
Kab. Kaur tahun anggaran 2009 di Dinas
Pendidikan Kab. Kaur;

- Bahwa hasil audit investigasi yang saksi laksanakan bersama tim menemukan penyipangan yakni terdapat perbedaan jumlah kelebihan jam mengajar antara realisasi pembayaran menurut bukti-bukti SPJ Diknas Kab. Kaur dengan jumlah KJM yang sebenarnya dibayarkan sesuai dengan lampiran surat keputusan kepala-kepala sekolah tentang pembagian tugas Guru dalam proses belajar mengajar;
- Bahwa jumlah anggaran dana KJM sebagaimana di dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kab. Kaur tahun anggaran 2009 adalah sebesar Rp. 1.081.272.000,- (Satu miliar delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), sumber anggaran dana KJM tersebut dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kab. Kaur tahun anggaran 2009;
- Bahwa satuan intensif/honorarium KJM tahun anggaran 2009 berdasarkan surat keputusan Bupati Kaur No 08.13 tahun 2009 tentang besaran intensif KJM Guru SD dalam Kab. Kaur tahun 2009 tanggal 20 Januari 2009 besaran intensif kelebihan jam mengajar di tetapkan sebesar Rp. 2000 (Dua ribu rupiah) per jam, jumlah kelebihan jam mengajar (KJM) untuk 1 minggu maksimal 12 jam pembayaran kelebihan jam mengajar Guru SD dilakukan per triwulan (3 bulan) sekali;
- Bahwa peruntukan dana KJM tahun anggaran 2009 tersebut sesuai dengan kegiatannya adalah untuk pembayaran intensif Guru tingkat sekolah dasar yang melaksanakan tugas mengajarnya atau beban kerjanya terdapat kelebihan jam mengajarnya;
- Bahwa jumlah beban kerja Guru dalam 1 minggu pada tahun 2009 adalah 24 jam tatap muka dalam 1 minggu sesuai dengan:
 - Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia No 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
 - Pasal 52 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.74 tahun 2008 tentang Guru
 - Pasal 1 Permendiknas no 39 tahun 2009 tentang pemenuhan beban kerja Guru dan pengawas satuan pendidikan.
- Bahwa jumlah beban kerja Guru supaya mendapatkan dana KJM pada tahun 2009 adalah seorang Guru beban kerjanya harus lebih dari 24 jam tatap muka dalam 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu sedangkan terhadap Guru tingkat Sekolah Dasar yang beban kerjanya kurang dari 24 jam tatap muka dalam 1 minggu tidak berhak mendapatkan dana KJM;

- Bahwa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dana KJM tahun 2009 adalah karena adanya itikad tidak baik dari PPTK kegiatan pembangunan dana KJM Dinas Pendidikan Kab. Kaur tahun 2009, Bendahara pengeluaran, bendahara pembantu UPTD di Kecamatan-kecamatan memuat pertanggung jawaban pembayaran dana KJM tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU No.14 tahun 2005 PP No 74 tahun 2008 dan Permendiknas No 39 tahun 2009 dalam ketentuan tersebut mengatur bahwa jumlah minimal jam mengajar adalah 24 jam per minggu namun dalam pertanggung jawaban di buat jumlah minimal jam mengajar adalah 18 jam per minggu dan atas kelebihanannya di berikan KJM;
- Bahwa dalam hal pengelolaan KJM ini dari dinas Diknas Kab. Kaur tidak ada petunjuk teknis;
- Bahwa Dinas Diknas tidak melakukan verifikasi atas pengajuan dana KJM, ajuan dari UPTD tersebut kemudian langsung di terima;
- Bahwa letak kesalahan dalam penghitungan Dana KJM adalah seharusnya di hitung kelebihan dari 24 jam, bukan 18 jam sudah dihitung, SK yang di keluarkan oleh Guru-guru beda dengan SPJ selisih;
- Bahwa dana yang diusulkan oleh Kepala Sekolah lebih kecil dari pada SPJ yang di buat oleh bendahara UPTD;
- Bahwa pelaksanaan KJM ini didasari oleh kegiatan yang sudah terdahulu;
- Bahwa terjadinya kesalahan dalam menghitung KJM ini, yakni ada yang 24 jam dan ada 18 jam karena KPA, PPTK, Bendahara tidak kerja kalau bekerja dana dibuat keseragaman dan dilaksanakan sesuai aturan tidak seperti ini;
- Bahwa pembayaran yang ahli teliti adalah patokannya SK dari Guru-guru dan di bayar 24 jam tidak ada masalah, tetapi yang dimasalahkan SK yang dari Guru-guru lebih kecil dari SPJ dan ada yang menghitung dari 18 jam dan sudah di hitung, ada Guru-guru yang sudah pindah tetapi masih mendapatkan dana KJM;
- Bahwa apabila pengajuan dana KJM dari Guru-guru salah, maka dinas berhak mengembalikan berkas-berkas yang dari Guru-guru dan dari bendahara pembantu UPTD;
- Berdasarkan Hasil Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembayaran Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Sekolah Dasar Negeri Di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0821/PW06/5/2014 tanggal 04 April 2014, ditemukan adanya Kerugian Negara untuk UPTD Kecamatan Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung sebesar Rp. 59.512.200,- (Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Rupiah);

- Bahwa ahli melihat kerugian Negara ada karena ada aturan-aturan yang dilanggar;
- Bahwa kelebihan jam mengajar yang ahli hitung sehingga menimbulkan kerugian negara adalah apabila jam mengajarnya kurang dari 24 jam belum ada kelebihan, sementara di SPJ sudah di hitung kelebihan di atas 18 jam;
- Bahwa SK yang dikeluarkan Kepala Sekolah ada yang sudah menghitung 18 jam dan ada yang menghitung 24 jam, tidak ada keseragaman;
- Bahwa yang membuat SPJ KJM adalah adalah bendahara UPTD;
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang membuat SPJ adalah bendahara UPTD karena pada waktu dilakukan penyidikan, di interogasi oleh penyidik dan bersamaan dengan ahli sebagai tim audit investigasi;
- Bahwa prosedur pelaksanaan KJM ini dalam hal pengajuannya sudah sesuai dengan aturan tetapi yang tidak sesuai mengenai perhitungan jam mengajar, yakni didasari pada kelebihan mengajarnya 18 jam wajib seminggu;

Atas keterangan Ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ketidak bersalahannya terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi A de charge DAHLAN

- Bahwa jabatan saksi pada tahun 2009 adalah sebagai staf pembantu bendahara untuk menyalurkan KJM kepada Guru, saksi bertugas di UPTD Kaur - luas, Muara Sahung ;
- Bahwa selaku staf pembantu bendahara di UPTD saksi tidak memiliki SK;
- Bahwa Dinas Diknas Kab. kaur tidak pernah menyampaikan atau mensosialisasikan cara pengajuan KJM;
- Bahwa penyerahan uang JKM kepada guru-guru tidak pakai tanda terima hanya di tulis di buku besar saja;
- Bahwa yang membuat surat pertanggung jawaban adalah kepala sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah seluruh berkas-berkas yang diajukan oleh kepala sekolah kepada Terdakwa Meri Altu selaku Bendahara UPTD sudah lengkap, saksi hanya disuruh oleh Terdakwa untuk mengumpulkan seluruh berkas-berkas dari Kepala Sekolah untuk di sampaikan kepada Dinas;
- Bahwa saksi mengetahui dana KJM di bagikan oleh Bendahara Dinas Diknas kepada bendahara UPTD kepada para Kepala sekola;
- Bahwa usulan KJM berasal dari para kepala sekolah diteruskan ke UPTD;
- Bahwa ada menerima dana KJM Tahun 2009 sebanyak 4 (empat) kali dan dibayar per triwulan;
- Bahwa dana KJM yang diterima oleh bendahara UPTD dari Bendahara Dinas tersebut diserahkan kepada Kepala sekolah masing-masing dan kepala sekolah yang membagikan kepada guru-guru;
- Bahwa sebelum penyerahan dana KJM tersebut saksi bertugas untuk memberitahukan/ menginformasikan kepada para kepala sekolah bahwa dana KJM akan dicairkan
- Bahwa jumlah uang yang diterima dari bendahara Dinas Diknas adalah sama besarnya dengan dengan uang yang diserahkan kepada guru-guru;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui ia diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan dana kelebihan jam mengajar (KJM) tahun 2009;
- Bahwa jabatan terdakwa dalam pengelolaan dana kelebihan jam mengajar (KJM) tahun anggaran 2009 adalah sebagai pembantu bendahara unit pelayanan teknis dinas (UPTD) Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung;
- Bahwa pejabat pengelola dana KJM tahun anggaran 2009 adalah:
 - Pengguna anggaran : Harisisman S.Pd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuasa pengguna anggaran : Edy Sudianto S.Pd
 - Pejabat pelaksana teknis kegiatan : Ahmad Marzuki S.Pd
 - Bendahara pengeluaran triwulan I : Mislan
 - Bendahara pengeluaran pada Triwulan II : Sidin Tono.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku bendahara unit pelayanan teknis dinas (UPTD) Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung Kab.Kaur dalam pengelolaan dana KJM tahun Anggaran 2009, yaitu :
 - Menerima pengajuan dana KJM dari kepala sekolah dasar
 - Setiap Triwulan membuat daftar rekapitulasi penerimaan dana Insentif KJM
 - Menandatangani daftar rekapitulasi penerimaan dana insentif KJM
 - Mengajukan dana KJM sebagaimana dalam daftar rekapitulasi penerimaan dana insentif KJM guru
 - Menerima pembayaran dana KJM dari bendahara pengeluaran dinas pendidikan Kabupaten Kaur
 - Membayar dana KJM kepada para kepala SD yang ada di Kaur
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah anggaran dana KJM untuk UPTD Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung tahun 2009;
 - Bahwa sumber dana KJM setahu terdakwa adalah dari APBD tahun anggaran 2009;
 - Bahwa satuan intensif/honorarium KJM tahun anggaran 2009 berdasarkan surat keputusan Bupati Kaur No. 0813 tahun 2008 tentang besaran intensif kelebihan jam mengajar SD dalam Kab. Kaur 2009 tanggal 20 Januari 2009 adalah sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) per jam dan 1 minggu maksimal 12 jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran KJM dilakukan per Triwulan;
- Bahwa dana KJM tersebut diperuntukkan untuk pembayaran intensif guru tingkat SD yang melaksanakan tugas mengajarnya atau beban kerjanya terdapat kelebihan jam mengajar;
- Bahwa kriteria guru yang berhak menerima dana kelebihan jam mengajar (KJM) tahun anggaran 2009 adalah guru kelas,
- Bahwa guru yang bukan guru kelas juga bisa mendapatkan dana KJM asal saja guru tersebut mempunyai kelebihan jam mengajar;
- Bahwa beban kerja guru pada tahun 2009 sekurang-kurangnya 18 jam tatap muka dalam satu minggu dan paling banyak 18 jam tatap muka untuk setiap minggu;
- Bahwa sebagai bendahara UPTD Kecamatan Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung terdakwa tidak ada meneliti tentang kebenaran daftar pembayaran uang KJM yang dibuat dan diajukan oleh para kepala sekolah;
- Bahwa guru supaya mendapatkan dana KJM pada tahun 2009 adalah beban kerjanya harus lebih dari 18 jam tatap muka dalam 1 (Satu) minggu, sedangkan untuk guru yang beban kerjanya kurang dari 18 jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu tidak berhak mendapatkan dana KJM;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dasar hukum yang mengatur atau menjelaskan bahwa beban kerja guru pada tahun 2009 adalah 18 jam tatap muka dalam 1 minggu;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembayaran dana KJM tahun anggaran 2009 tersebut tidak ada petunjuk teknis dan pedoman penghitungan beban kerja guru;
- Bahwa saksi Ahmad Marzuki S.Pd selaku PPTK tidak pernah menjelaskan tentang teknis kegiatan dan pedoman penghitungan beban kerja guru kepada terdakwa selaku pembantu bendahara UPTD;
- Bahwa dasar terdakwa mengajukan dana kelebihan jam mengajar adalah adanya permintaan dari bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur yaitu saksi Mislan dan saksi Sidin Tono untuk mencairkan dana KJM, kemudian permintaan tersebut terdakwa sampaikan kepada para kepala sekolah;
- Bahwa mekanisme pengajuan dana KJM Tahun anggaran 2009, yaitu :
 1. Para kepala sekolah dasar diminta untuk membuat dan menandatangani surat pertanggung jawaban mutlak untuk perlengkapan administrasi



2. Para kepala membuat daftar pembayaran uang KJM
3. Para kepala sekolah dasar mengajukan dana KJM kepada pembantu bendahara UPTD, administrasi pengajuan dana KJM, daftar pembayaran uang KJM surat pertanggungjawaban mutlak, saat keputusan kepala sekolah tentang penugasan guru atas kegiatan proses belajar mengajar atau bimbingan penyuluhan dan lampiran surat keputusan kepala sekolah tentang pembagian tugas guru dalam proses belajar mengajar
4. Pembantu bendahara UPTD menerima pengajuan dana KJM merekap pengajuan dana KJM dari kepala SD, sebagaimana tercantum didalam daftar pembayaran uang KJM
5. Pembantu bendahara UPTD membuat dan menandatangani daftar rekapitulasi penerimaan dana intensif pembantu bendahara UPTD menandatangani daftar rekapitulasi penerimaan dana intensif KJM guru kepada bendahara pengeluaran dinas
6. Bendahara UPTD menerima pengajuan dana KJM mencairkan dana KJM membayar dana KJM kepada pembantu bendahara UPTD.

- Bahwa pengajuan dana kelebihan jam mengajar (KJM) tahun anggaran 2009 yang terdakwa lakukan pada saat itu sudah sesuai dengan mekanisme seperti diatas;
- Bahwa yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah KJM adalah sesuai dengan surat keputusan kepala sekolah tentang penugasan guru dalam kegiatan proses belajar mengajar atau bimbingan penyuluhan dan lampiran surat keputusan kepala sekolah tentang pembagian tugas guru dalam proses belajar mengajar yang dikeluarkan oleh para kepala sekolah masing-masing;
- Bahwa para kepala sekolah dalam daftar pembayaran uang KJM Triwulan I sampai dengan IV, tidak membutuhkan tanda tangan, pada saat itu terdakwa ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanyakan kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan (Ahmad Marzuki S.Pd) penjelasan pejabat pelaksana teknis kegiatan Ahmad Marzuki S.Pd, saat itu terdakwa disuruh mengikuti sesuai dengan contoh blanko dari bagian keuangan Dinas Pendidikan Kab. Kaur;

- Bahwa terdakwa selaku bendahara UPTD Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung tidak ada meneliti tentang kebenaran daftar pembayaran uang KJM yang dibuat dan diajukan oleh para kepala sekolah;
- Bahwa yang menghitung daftar pembayaran uang KJM Triwulan I s/d IV serta yang menetapkan para penerima dana KJM adalah para kepala sekolah masing-masing;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang kebenaran atau keaslian tanda tangan para penerima dana KJM daftar pembayaran uang KJM Triwulan I s/d IV tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa antara daftar pembayaran uang KJM Triwulan I s/d IV sebagian ada yang tidak sesuai dengan surat keputusan kepala sekolah tentang penugasan guru dalam kegiatan proses belajar mengajar terdakwa mengetahuinya ketika diperiksa dipenyidik;
- Bahwa yang mengurus administrasi pencairan dana KJM tahun anggaran 2009 Triwulan I adalah saksi Mislan selaku Bendahara Pengeluaran dan, Triwulan II adalah Sidintono selaku bendahara pengeluaran karena terdakwa selaku pembantu bendahara UPTD Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung tidak pernah menandatangani administrasi pencairan dana KJM;
- Bahwa pada waktu pembayaran dana KJM antara terdakwa dengan bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur Mislan dan Sidin Tono dibuat bukti-bukti yang sah yaitu berupa kwitansi pembayaran;
- Bahwa setelah terdakwa menerima dana KJM dari bendahara pengeluaran Dinas Diknas Kab. Kaur, selanjutnya dana tersebut terdakwa realisasikan dengan diserahkan kepada para kepala sekolah di UPTD Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung;
- Bahwa pembayaran dana KJM Triwulan I s/d IV kepada para kepala sekolah ada dibuatkan bukti pembayaran yang sah yaitu berupa kwitansi pembayaran dan ditandatangani oleh para kepala sekolah tersebut;
- Bahwa pada waktu pembayaran dana KJM Triwulan I antara terdakwa dengan bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur Mislan dan pembayaran dana KJM Triwulan II antara terdakwa dengan bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur Sidintono saat itu dibuatkan pembayaran yang sah yaitu berupa kwitansi pembayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahmad Marjuki selaku PPTK tidak ada menyampaikan mekanisme teknis perhitungan KJM termasuk dasar hukum tentang beban kerja guru yang berkaitan dengan pembayaran uang KJM;
- Bahwa SPJ yang ditanda tangani oleh kepala sekolah sudah ada tertera jumlah nominal uangnya, tetapi uangnya belum cair;
- Bahwa sebelum terdakwa menjadi bendahara UPTD sebelumnya adalah sebagai guru;
- Bahwa pada waktu terdakwa menjadi guru jumlah jam mengajar dihitung kelebihan apabila sudah lebih dari 18 jam;
- Bahwa data yang terdakwa terima dari kepala sekolah tidak terdakwa rekap data yang dari guru langsung diserahkan ke dinas kepada Andrianto;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab Kaur Tahun Anggaran 2009.
2. Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 08.B Tahun 2009, tentang Besaran Insentif Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru SD Dalam Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009.
3. Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 10.A Tahun 2009, tentang Satuan Pengelolah Keuangan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009.
4. Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 125 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Bupati Nomor. 10.A, tentang Satuan Pengelolah Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009.
5. Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 234 Tahun 2009, tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Bupati Kaur Nomor 10.A, tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009.
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Nomor : 800 / 103 / Dispend / 2009, tentang Penunjukan Satuan Pembantu Bendahara Pada Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009.
7. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabuapten Kaur Nomor : 126.A Tahun 2009, tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009.
8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bimbingan, dan Lampiran, Daftar Pembayaran Uang Kelebihan Jam - Mengajar Triwulan I,II,III dan Triwulan IV Tahun Anggaran 2009 Kecamatan Kaur Selatan-Tetap, Kecamatan Maje-Nasal, Kecamatan Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung, Kecamatan Semidang Gumay-Kinal, Kecamatan Tanjung Kemuning-Kelam Tengah-Padang Guci Hilir dan Kecamatan Kaur Utara-Padang Guci Hulu-Lunggang Kule.

9. Daftar Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru SD Triwulan I,II,III dan Triwulan IV Tahun Anggaran 2009 UPTD Kaur Selatan-Tetap, UPTD Maje-Nasal, UPTD Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung, UPTD Semidang Gumay-Kinal, UPTD Tanjung Kemuning-Kelam Tengah-Padang Guci Hilir, dan UPTD Kaur Utara-Padang Guci Hulu-Lunggang Kule.
10. Kwintasi Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III, dan Triwulan IV Tahun Anggaran 2009 antara Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur kepada Bendahara UPTD Kaur Selatan-Tetap, UPTD Maje-Nasal, UPTD Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung, UPTD Semidang Gumay-Kinal, UPTD Tanjung Kemuning-Kelam Tengah-Padang Guci Hilir dan UPTD Kaur Utara-Padang Guci Hulu-Lunggang Kule.
11. Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Tahun 2009.
12. Surat Setoran Pajak (SPP).
13. Surat Setoran Tunai / Kliring Pemindahan Bukuan, Kelebihan Sisa Dana GU / LS Diknas Kab. Kaur, tanggal 28 Desember 2009.
14. Surat Setoran Tunai /Kliring Pemindahan Bukuan, Kelebihan Sisa Dana GU Diknas Kab. Kaur, tanggal 29 Desember 2009.
15. Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 10.A Tahun 2009, tentang Satuan Pengelolah Keuangan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009.
16. Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 234 Tahun 2009, tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Bupati Kaur Nomor 10.A Tahun 2009, tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009.
17. Kwintasi Pembayaran Uang KJM Triwulan I Tahun Anggaran 2009 antara Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur kepada Bendahara UPTD Kaur Selatan-Tetap, UPTD Maje-Nasal, UPTD Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung, UPTD Semidang Gumay-Kinal, UPTD Tanjung Kemuning-Kelam Tengah-Padang Guci Hilir dan UPTD Kaur Utara-Padang Guci Hulu-Lunggang Kule.
18. Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 234 Tahun 2009, tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Bupati Kaur Nomor 10.A Tahun 2009, tentang Satuan Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009.

19. Kwintasi Pembayaran Uang KJM Triwulan I Tahun Anggaran 2009 antara Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur kepada Bendahara UPTD Kaur Selatan-Tetap, UPTD Maje-Nasal, UPTD Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung, UPTD Semidang Gumay-Kinal, UPTD Tanjung Kemuning-Kelam Tengah-Padang Guci Hilir dan UPTD Kaur Utara-Padang Guci Hulu-Lungkang Kule.
- 20.1 (satu) lembar Surat Setoran Tunai / Kliring / Pemindah Bukuan Tertanggal 9 Mei 2011 Setoran Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun 2009 Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur ke Kas Daerah Senilai Rp.2,416,800,- (Dua juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah). 1 (satu) lembar Surat Perintah Menbayar (SPM) Tahun pembayaran 2009 Nomor SPM : 560 /SPM/ Dispend / 2009 tertanggal 07 September 2009.
- 21.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang Jasa (SPP-LS Barang Jasa) Nomor : 560 / SPP-LS/ Dispend Tahun 2009. SURAT PENGANTAR
- 22.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS Gaji – Tunjangan) Nomor : 560 / SPP-LS / dispend tahun 2009. RINGKASAN.
- 23.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang Jasa (SPP-LS Barang Jasa) Nomor : 560 / SPP-LS/ Dispend Tahun 2009. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN
- 24.1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP.
- 25.6 (Enam) lembar Daftar Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru SD UPTD Semidang Gumay, UPTD Kaur Selatan – Tetap, UPTD Kaur Tengah, UPTD Tanjung Kemuning, UPTD Kaur Utara dan UPTD Maje-Nasal.
- 26.1 (satu) lembar Surat Perintah Menbayar (SPM) Tahun pembayaran 2009 Nomor SPM : 775 /SPM/ Dispend / 2009 tertanggal 03 Nopember 2009.
- 27.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS Gaji – Tunjangan) Nomor : 775 / SPP-LS / dispend tahun 2009. RINGKASAN.
- 28.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang Jasa (SPP-LS Barang Jasa) Nomor : 775 / SPP-LS/ Dispend Tahun 2009. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN
- 29.1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP.
- 30.6 (Enam) lembar Daftar Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru SD UPTD Semidang Gumay, UPTD Kaur Selatan – Tetap,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPTD Kaur Tengah, UPTD Tanjung Kemuning, UPTD Kaur Utara dan UPTD Maje-Nasal.

- 31.1 (Satu) Buah Buku Rekapitulasi Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) UPTD Kaur Tengah\
- 32.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun pembayaran 2009 Nomor SPM : 560 /SPM/ Dispemd / 2009 tertanggal 07 September 2009.
- 33.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang Jasa (SPP-LS Barang Jasa) Nomor : 560 / SPP-LS/ Dispemd Tahun 2009. SURAT PENGANTAR
- 34.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS Gaji – Tunjangan) Nomor : 560 / SPP-LS / dispemd tahun 2009. RINGKASAN.
- 35.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang Jasa (SPP-LS Barang Jasa) Nomor : 560 / SPP-LS/ Dispemd Tahun 2009. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN
- 36.1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP.
- 37.6 (Enam) lembar Daftar Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru SD UPTD Semidang Gumay, UPTD Kaur Selatan–Tetap, UPTD Kaur Tengah, UPTD Tanjung Kemuning, UPTD Kaur Utara dan UPTD Maje-Nasal.
- 38.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun pembayaran 2009 Nomor SPM : 775 /SPM/ Dispemd / 2009 tertanggal 03 Nopember 2009.
- 39.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS Gaji–Tunjangan) Nomor : 775 / SPP-LS / dispemd tahun 2009. RINGKASAN.
- 40.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang Jasa (SPP-LS Barang Jasa) Nomor : 775 / SPP-LS/ Dispemd Tahun 2009. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN
- 41.1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP.
- 42.6 (Enam) lembar Daftar Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru SD UPTD Semidang Gumay, UPTD Kaur Selatan–Tetap, UPTD Kaur Tengah, UPTD Tanjung Kemuning, UPTD Kaur Utara dan UPTD Maje-Nasal.
- 43.1 (Satu) Buah Buku Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) UPTD Semidang Gumay-Kinal. Tahun 2009.
- 44.1 (satu) bundel Kwitansi Tanda Penerimaan Uang KJM Tahun Anggaran 2009 Triwulan Ke-I Januari-Maret 2009 dari Bendahara UPTD Semidang Gumay Kinal Kepada Kepala Sekolah SDN Se-Kecamatan Semidang Gumay Kinal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45.1 (satu) bundel Kwitansi Tanda Penerimaan Uang KJM Tahun Anggaran 2009 Triwulan Ke-II April-Juni 2009 dari Bendahara UPTD Semidang Gumay Kinal Kepada Kepala Sekolah SDN Se-Kecamatan Semidang Gumay Kinal
- 46.1 (satu) buah buku Kas Bendahara UPTD Kaur Selatan – Tetap Tentang :
47. Catatan daftar penerima Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun 2009 Triwulan. II April-Juni 2009.
48. Catatan daftar penerima Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun 2009 Triwulan. II Juli-September 2009.
49. Catatan daftar penerima Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun 2009 Triwulan. II Oktober- Desember 2009.
- 50.1 (Satu) Buah Buku Rekapitulasi Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) UPTD Kaur Tengah

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah mengerti diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembayaran Insentif Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Kaur.
- Bahwa dalam pengelolaan dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009, terdakwa ditunjuk selaku Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung untuk Triwulan I sampai dengan Triwulan IV.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Pembantu Bendahara Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung dalam pengelolaan dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah sebagai berikut :
 1. Menerima pengajuan dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) dari Kepala Sekolah Dasar yang ada di Kecamatan Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung,
 2. Setiap Triwulan membuat REKAPITULASI DANA KJM GURU SD UPTD Kecamatan Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung,
 3. Menanda tangani REKAPITULASI DANA KJM GURU SD UPTD Kecamatan Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung dan DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72
4. Menanda tangankan REKAPITULASI DANA KJM GURU SD UPTD Kecamatan Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung dan DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Triwulan I (MISLAN), Triwulan II, III, IV (SIDINTONO), Bendahara Pembantu Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (ADRIANTO), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (AHMAD MARZUKI, S.Pd), Kuasa Pengguna Anggaran (EDY SUDIANTO, S.Pd), dan kepada Pengguna Anggaran (HARSISMAN, S.Pd).
 5. Mengajukan REKAPITULASI DANA KJM GURU SD UPTD Tanjung Kemuning dan DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Triwulan I (MISLAN), Triwulan II, III, IV (SIDINTONO).
 6. Menerima pembayaran dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Triwulan I (MISLAN), Triwulan II, III, IV (SIDINTONO)
 7. Membayarkan dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) kepada para Kepala Sekolah Dasar (SD) yang ada di Kecamatan Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung;
 - Bahwa terhadap jumlah Anggaran dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) untuk UPTD Kecamatan Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung sebagaimana tercantum didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009 dan perubahan-perubahannya terdakwa tidak mengetahuinya, karena terdakwa selaku Pembantu Bendahara UPTD Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung memegang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).
 - Bahwa sumber anggaran dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) tersebut dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009.
 - Bahwa besaran insentif / honorarium Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 berdasarkan surat KEPUTUSAN BUPATI KAUR NOMOR 08.B TAHUN 2009 tertanggal 20 Januari 2009 TENTANG BESARAN INSENTIF KELEBIHAN JAM MENGAJAR (KJM) GURU SD DALAM KABUPATEN KAUR TAHUN 2009, ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per jam mengajar, jumlah Kelebihan Jam Mengajar (KJM) untuk 1 (satu) minggu maksimal 12 (dua belas) jam, pembayaran Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru SD dilakukan per triwulan (tiga bulan) sekali.
 - Bahwa peruntukan dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 tersebut adalah untuk pembayaran insentif guru tingkat Sekolah Dasar yang

72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas mengajarnya atau beban kerjanya terdapat Kelebihan Jam Mengajar

- Bahwa terdakwa ada melakukan pemberitahuan kepada para kepala sekolah bahwa pengajuan dana KJM tahun 2009 mengikuti pengajuan KJM yang telah ada sebelumnya.
- Bahwa bukan guru kelas saja yang berhak mendapatkan dana Kelebihan Jam mengajar melainkan apabila ada guru bidang study yang memegang kelas dan memiliki Kelebihan Jam Mengajar (KJM) juga berhak menerima dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM).
- Bahwa supaya mendapatkan dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) pada tahun 2009, seorang guru beban kerjanya harus lebih dari 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu, sedangkan terhadap guru tingkat sekolah dasar yang beban kerjanya kurang dari 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu tidak berhak mendapatkan dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM).
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembayaran dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 tersebut tidak ada petunjuk teknis dan pedoman penghitungan beban kerja guru.
- Bahwa AHMAD MARZUKI, S.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak pernah menjelaskan tentang teknis kegiatan dan pedoman penghitungan beban kerja guru kepada terdakwa selaku Pembantu Bendahara Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung untuk triwulan I sampai dengan Triwulan IV.
- Bahwa dasar pengajuan dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) oleh para Kepala Sekolah Dasar kepada terdakwa selaku Pembantu Bendahara UPTD Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung untuk triwulan I sampai dengan Triwulan IV yaitu atas permintaan lisan dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (MISLAN) dan (SIDINTONO), kemudian terdakwa menyampaikannya kepada para Kepala Sekolah Dasar untuk mengajukan dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM).
- Bahwa Mekanisme tentang pengajuan Dana KJM Tahun Anggaran 2009, adalah :
 1. Para Kepala sekolah dasar membuat dan menanda tangani SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK untuk kelengkapan administrasi.
 2. Para Kepala membuat DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Para Kepala Sekolah Dasar mengajukan Dana KJM kepada Pembantu Bendahara UPTD, administrasi pengajuan dana KJM :
 - a. DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM.
 - b. SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK.
 - c. SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PENUGASAN GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN PENYULUHAN, dan
 - d. LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR.
4. Para Pembantu Bendahara UPTD menerima pengajuan dana KJM.
5. Para Pembantu Bendahara UPTD merekap pengajuan Dana KJM dari para Kepala Sekolah sebagaimana tercantum didalam DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM.
6. Para Pembantu Bendahara UPTD membuat dan menanda tangani REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD.
7. Para Pembantu Bendahara UPTD menanda tangankan REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD kepada pejabat pengelola Dana KJM.
8. Para Pembantu Bendahara UPTD mengajukan Dana KJM Kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur sebagaimana yang tercantum didalam REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD, administrasi pengajuan dana KJM :
 - a. REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD.
 - b. DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM.
 - c. SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK.
 - d. SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PENUGASAN GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN PENYULUHAN, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR.
9. Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur menerima pengajuan Dana KJM.
10. Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur merekap dan menghitung jumlah KJM, dan dana KJM yang di ajukan oleh para Pembantu Bendahara UPTD.
11. Berdasarkan hasil rekap Bendahara Pengeluaran membuat Surat Pengajuan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM), diketahui oleh AHMAD MARZUKI, S.Pd (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), dan HARSISMAN, S.Pd (Pengguna Anggaran), selanjutnya mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Dinas Pengelola Pendapatan Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD).
12. Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur mencairkan dana KJM di Bank BPD Cabang Bintuhan.
- Mekanisme tentang pembayaran Dana KJM Tahun Anggaran 2009, adalah :

1.

Ben
dahara
Pengel
uaran
Dinas
Pendi
kan
Kabupa
ten
Kaur
mempa
yarkan
Dana
KJM
kepada
para



Pemba
ntu
Bendah
ara
UPTD.
2. Para
Pemba
ntu
Bendah
ara
UPTD
membra
yarkan
Dana
KJM
kepada
para
Kepala
Sekola
h
Dasar.

- Bahwa sebelum merekap atau membuat REKAPITULASI DANA KJM GURU SD UPTD Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung Triwulan I sampai dengan Triwulan IV, terdakwa tidak ada meneliti kebenaran para penerima, terdakwa juga menghitung kembali jumlah Kelebihan Jam Mengajar (KJM) dan jumlah dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) sebagaimana yang tercantum didalam DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM.
- Bahwa yang menandatangani rekapitulasi isentif KJM adalah terdakwa sendiri dengan alasan SPJ sudah diminta pihak Dinas Pendidikan Kab. Kaur.
- Bahwa yang menandatangani Daftar Pembayaran Uang KJM adalah ada yang benar tandatangan masing-masing guru dan ada yang terdakwa tandatangi sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui adanya aturan jam kerja guru berdasarkan UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dan PP No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru yang menentukan bahwa jam kerja wajib guru adalah 24 jam / per minggu dan maksimal 40 jam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menyerahkan kepada masing-masing Kepala Sekolah SD penerima dana isentif KJM 2009, tetapi tidak mengetahui apakah besaran yang diterima oleh guru masing-masing sekolah sama dengan rekapan jumlah isentif yang telah diajukan.
- Bahwa pengajuan dana KJM dan SPJ penerimaan dan KJM tahun 2009 dibuat secara bersamaan pada saat pengajuan isentif kjm dan tidak ada dibuat SPJ setelah pencairan, karena memang oleh Dinas dipersyaratkan sedemikian.
- Bahwa terdakwa tidak lagi memverifikasi tentang siapa-siapa yang seharusnya tidak dapat, karena setelah terdakwa rekap berdasarkan SK Kepala Sekolah yang diajukan oleh para Kepala Sekolah, tugas memverifikasi ada di Dinas Pendidikan Kab. Kaur.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui seandainya ada perbedaan antara Rekapitulasi Penerima KJM dan SK Kepala Sekolah.
- Bahwa alasan terdakwa untuk membuat Rekapitulasi bahwa Kepala yang mempunyai jam kurang dari 18 jam seminggu tetap mendapat KJM adalah karena memang Kepala Sekolah hanya memiliki 6 jam saja mengajar dalam 1 minggu, seandainya tidak dimasukan sebagai penerima uang KJM menjadi keributan setiap sekolah terhadap terdakwa sebagai Bendahara UPTD.
- Benar bahwa rincian jumlah KJM dan jumlah Dana KJM yang terdakwa hitung dan yang terdakwa ajukan kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (MISLAN, dan SIDINTONO) sebagaimana didalam REKAPITULASI DANA KJM GURU SD UPTD Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung dan terhadap dana yang telah dicairkan dan diterima oleh Terdakwa, kemudian direalisasi pembayaran dana KJM kepada Kepala Sekolah Penerima sebagai berikut adalah sebagai berikut dibawah ini :

Tri wulan I :

Berdasarkan DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KELEBIHAN JAM MENGAJAR (KJM) GURU SD UPTD Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung Bulan Januari-Maret 2009.

Tri wulan II :

Berdasarkan DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KELEBIHAN JAM MENGAJAR (KJM) GURU SD UPTD Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung Bulan April-

Juni 2009 Tri wulan III :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KELEBIHAN JAM MENGAJAR (KJM) GURU SD UPTD Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung Bulan Juli-September 2009 :

Tri wulan IV :

Berdasarkan DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KELEBIHAN JAM MENGAJAR (KJM) GURU SD UPTD Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung Bulan Oktober-Desember 2009 :

- Rincian pembayaran dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 Triwulan I sampai dengan triwulan IV yang direalisasikan oleh MISLAN dan SIDINTONO kepada terdakwa selaku Pembantu Bendahara UPTD Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung adalah:
 1. Pembayaran dana KJM triwulan I sebesar Rp. 27.321.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh satu juta rupiah);
 2. Pembayaran dana KJM triwulan II sebesar Rp. 29.867.400,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus rupiah);
 3. Pembayaran dana KJM triwulan I sebesar Rp. 30.456.000,- (tiga puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
 4. Pembayaran dana KJM triwulan I sebesar Rp. 33.309.600,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa dana KJM yang dibayarkan kepada masing-masing Kepala Sekolah telah dipotong pajak, tetapi terdakwa tidak mengetahui siapa yang membayarkan pajak tersebut dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur.
- Bahwa adanya kelebihan/selisih dalam pembayaran isentif KJM taun 2009 adalah menurut Ahli dari BPKP Provinsi Bengkulu, yang didasarkan pada perhitungan jam wajib mengajar guru pada UU No. 14 Tahun 2005.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai tanggungjawab memferifikasi kebenaran materil dari pengajuan pencairan Dana KJM Tahun 2009 yang diajukan oleh Kepala Sekolah, karena tugas verifikasi ada pada Pengelola di Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, setelah dihubungkan satu dengan lainnya sebagai satu kesatuan yang utuh, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Tahun Anggaran 2009 Dinas Pendidikan Kab. Kaur terdapat dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.081.272.000.- (satu milyar delapan puluh satu juta duaratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

2. Bahwa dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) tersebut bersumber dari dana APBD Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009 dengan DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Kaur Nomor: 1.01.1.01.01.20.10.5.2, tanggal : Januari 2009 dengan rincian:

1. UPTD Kec. Maje – Nasal	=	
Rp.228.904.000.-		
2. UPTD Kec. Kaur Tengah-Kinal	=	
Rp.150.384.000.-		
3. UPTD Kec. Kaur Utara	=	Rp.212.280.000.-
4. UPTD Kec. Kaur Selatan	=	Rp.195.264.000.-
5. UPTD Kec.Tanjung Kemuning	=	
Rp.165.672.000.-		
6. UPTD kec.Semidang Gumay	=	
<u>Rp.128.688.000.-</u>		
Jumlah: 1) s/d 6)		Rp.1.081.272.000.-

1. Bahwa tujuan pemberian dana KJM berdasarkan SK Bupati Kabupaten Kaur No.08.B Tahun 2009 Tentang Besaran Insentif Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru SD Dalam Kabupaten Kaur Tahun 2009 adalah sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam memberikan perhatian dan kesejahteraan kepada PNS dalam lingkungan Pemerintah Kab. Kaur khususnya pada guru SD;
2. Bahwa berdasarkan SK Bupati tersebut dinyatakan insentif KJM ditetapkan sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) per jam mengajar dengan jumlah kelebihan



mengajar untuk 1 (satu) minggu maksimal 12 (dua belas) jam;

3. Bahwa terdakwa adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kab. Kaur No. 800/103/DTSPEND/2009 tertanggal 29 Januari 2009 Tentang Penunjukan Satuan Pembantu Bendahara pada Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Kaur
4. Bahwa benar Tugas dan Tanggung Jawab Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung adalah:

- 1) Menerima pengajuan Dana KJM dari Kepala Sekolah Dasar yang ada di Kecamatan Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung.
- 2) Setiap Triwulan membuat DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD UPTD Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung.
- 3) Menanda tangani DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD UPTD Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung.
- 4) Menanda tangankan DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD UPTD Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (MISLAN, dan SIDINTONO), Bendahara Pembantu Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (ADRIANTO), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (AHMAD MARZUKI, S.Pd), Kuasa Pengguna Anggaran (EDY SUDIANTO, S.Pd), dan kepada Pengguna Anggaran (HARSISMAN, S.Pd).
- 5) Mengajukan Dana KJM sebagaimana dalam DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD UPTD Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (MISLAN, dan SIDINTONO).
- 6) Menerima pembayaran Dana KJM dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (Saksi MISLAN, dan Saksi SIDINTONO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Membayarkan Dana KJM kepada para Kepala Sekolah Dasar (SD) yang ada di Kecamatan Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung .

1. Bahwa dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) tahun 2009 untuk UPTD Kecamatan Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung untuk triwulan I sampai triwulan IV telah dicairkan sebesar Rp. 134.052.000,- (seratus tiga puluh empat juta lima puluh dua ribu rupiah), dengan Rincian, sbb:

- | | | | |
|----|----------------------------------|---------|------------------|
| 1) | Pembayaran Dana KJM Triwulan I | sebesar | Rp. 27,321.000,- |
| 2) | Pembayaran Dana KJM Triwulan II | Sebesar | Rp. 29,867.400,- |
| 3) | Pembayaran Dana KJM Triwulan III | sebesar | Rp. 30,456.000,- |
| 4) | Pembayaran Dana KJM Triwulan IV | sebesar | Rp. 33,309,600 |

1. Bahwa dana KJM sebesar 134.052.000,- (seratus tiga puluh empat juta lima puluh dua ribu rupiah), telah dibagikan oleh terdakwa kepada para guru SD negeri di Kecamatan Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung;

2. Bahwa mekanisme pengajuan dana KJM Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009 yaitu: Para Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung mengajukan Dana KJM melalui terdakwa selaku Bendahara Pembantu UPTD, dengan melampirkan:

- Daftar Pembayaran uang KJM.
- Surat Pertanggung jawaban Mutlak yang dibuat oleh Kepala Sekolah.
- Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan dan;
- Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar.



1. Bahwa benar setelah terdakwa selaku Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Kecamatan menerima pengajuan dana KJM dari Kepala Sekolah, selanjutnya terdakwa merekap, membuat dan menandatangani rekapitulasi penerima dana KJM tersebut, dan mengajukan dana KJM kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur;
2. Bahwa kemudian Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur merekap dan menghitung jumlah Kelebihan Jam Mengajar dana KJM yang diajukan oleh para Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
3. Bahwa hasil rekap tersebut diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur yang menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dan mengajukan ke Dinas Pendapatan Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD);
4. Bahwa Bendahara Pengeluaran Diknas Kab. Kaur membayar dana KJM kepada terdakwa selaku Pembantu Bendahara UPTD dan selanjutnya terdakwa menyerahkan dana tersebut kepada Kepala Sekolah untuk dibagikan kepada guru-guru sebagaimana dalam pengajuan dana KJM tersebut;
5. Bahwa Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang



Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar adalah sebagai acuan untuk menghitung jumlah dana KJM setiap penerima;

6. Bahwa didalam Daftar Pembayaran Uang KJM juga terdapat penerima yang semestinya tidak berhak menerima dana KJM akan tetapi dicantumkan sebagai penerima dana KJM, sehingga Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif KJM Guru SD yang dibuat oleh Terdakwa selaku Pembantu Bendahara UPTD juga tidak sesuai, kemudian setelah daftar pembayaran uang KJM dan Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif KJM Guru SD diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Triwulan I (Sdr. Mislan, S.Ip) dan saksi Sidin Tono, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran Triwulan II ketika melakukan verifikasi data yang ada tidak memeriksa kebenaran Daftar Pembayaran Uang KJM dan Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif KJM Guru SD yang dibuat dan diserahkan oleh Terdakwa
7. Bahwa dana Kelebihan Jam Mengajar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru adalah sesuai dengan beban jam guru mengajar yakni 24 (dua puluh empat) jam per minggu
8. Bahwa Terdakwa tidak ada memverifikasi dan meneliti kebenaran Daftar



Pembayaran Uang KJM dan Daftar Rekapitulasi Penerima insentif Kelebihan Jam Mengajar serta tidak menghitung jumlah Kelebihan Jam Mengajar yang diajukan oleh para Kepala Sekolah.

9. Bahwa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kaur maupun UPTD Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung tidak pernah melaksanakan sosialisasi tentang pencairan dana KJM tahun anggaran 2009.

10. Bahwa berdasarkan laporan audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor: SR-0821/PW06/5/2014 tanggal 04 April 2015 atas pembayaran dana KJM pada UPTD Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 59.512.200,- (lima puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu dua ratus rupiah);

11. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2008 Pasal 1 angka 17 menjelaskan Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Bendahara yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dengan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti, dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan :

1. Dakwaan Primair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 9 jo pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dan dirumuskan dengan bentuk Dakwaan Subsidairitas, maka dalam mempertimbangkan untuk membuktikan dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, seandainya dakwaan Primair tidak terbukti, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidair.

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair tersebut, Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang”, adalah siapa saja yang melakukan tindak pidana korupsi baik perorangan atau korporasi yang harus dan mampu bertanggung jawab atas terjadinya delik tersebut. Kemampuan bertanggungjawab ini mengandung pengertian bahwa setiap orang tersebut, haruslah mampu untuk membedakan antara perbuatan baik dan buruk yang sesuai dengan hukum dan mampu pula untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggungjawab ini erat kaitannya dengan ajaran kesengajaan. Sebab hanya seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan nilai perbuatan dan mengerti akan akibat perbuatannya maka dengan demikian ia dapat menentukan kehendak terhadap perbuatannya yang dilakukan itu dengan sadar dan insyaf, sudah barang tentu seseorang tersebut melakukan perbuatan pidana dengan sengaja.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa: MERI ALTU SYAFERI, M.TPd Bin SATARUDIN yang identitasnya bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDS-06/BTH/12/2014 tertanggal 29 Desember 2014, hal ini membuktikan bahwa unsur setiap orang yang dihadapkan ke persidangan adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan berlangsung dapat mengikuti persidangan dengan baik dan menjawab pertanyaan dengan baik, jelas, lancar, hal ini menunjukkan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur saja terpenuhi maka unsur dianggap telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'dengan tujuan' adalah 'kesengajaan' sedangkan yang dimaksud dengan 'kesengajaan' adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar atau disadari atau diinsyafi oleh si pelaku baik terhadap akibat yang diinginkan, akibat lain yang pasti terjadi atau akibat lain yang kemungkinan besar terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menguntungkan' adalah membuat menjadi untung sedangkan yang dimaksud dengan 'untung' adalah meliputi hasil positif/plus dari pemasukan dikurangi pengeluaran, menguntungkan adalah tidak terbatas pada diperolehnya suatu keuntungan berupa sejumlah uang atau harta kekayaan saja, melainkan juga dapat diperolehnya fasilitas, kemudahan-kemudahan seperti komisi, diskon atau potongan harga atau dapat pula berupa prioritas lain yang dalam hal ini dengan maksud menguntungkan, termasuk pula tidak terjadi kerugian atau berkurangnya kerugian yang akan diderita oleh Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi/badan.

Menimbang, bahwa pengertian "menguntungkan" sama artinya dengan "mendapatkan untung", yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pada pengeluaran, terlepas penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat menguntungkan memiliki pengertian apabila suatu Subjek Hukum dengan daya upaya/ kemampuan tetap yang telah ada padanya kemudian mendapatkan hal yang lebih, khususnya lebih secara materi, di luar apa yang seharusnya diperolehnya diri sendiri, orang lain ataupun korporasi tersebut tanpa meningkatkan daya upaya/ kemampuan yang telah ada padanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa dalam Tahun Anggaran 2009 Dinas Pendidikan Kab. Kaur terdapat dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) sebesar Rp.1.081.272.000.- (satu milyar delapan puluh satu juta duaratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kab. Kaur;

Bahwa terdakwa adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal pencairan dana KJM tersebut tugas terdakwa menerima permohonan dana KJM dari Kepala Sekolah penerima yang dilampiri dengan;

- 1). Daftar Pembayaran uang KJM,
- 2). Surat Pertanggung jawaban Mutlak yang dibuat oleh Kepala Sekolah,
- 3). Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar Atau Bimbingan Penyuluhan, dan,
- 4). Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar.

Bahwa setelah terdakwa menerima pengajuan dana KJM dari Kepala Sekolah, selanjutnya terdakwa merekap, membuat dan menandatangani rekapitulasi penerima dana tersebut dan mengajukan kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur;

Bahwa kemudian Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur merekap dan menghitung jumlah Kelebihan Jam Mengajar dana KJM yang diajukan oleh para Bendahara Pembantu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Bahwa selanjutnya Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dan mengajukan Surat Perintah Pencairan kepada Dinas Pendapatan Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD), uang tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk dibagikan kepada Kepala Sekolah yang mengajukan tersebut;

Bahwa dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) tahun 2009 untuk UPTD Kecamatan Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung untuk triwulan I sampai triwulan IV telah dicairkan sebesar Rp. 134.052.000,- (seratus tiga puluh empat juta lima puluh dua ribu rupiah), dengan Rincian, sbb:

- | | | |
|-------------------------------------|---------|------------------|
| 1) Pembayaran Dana KJM Triwulan I | sebesar | Rp. 27,321.000,- |
| 2) Pembayaran Dana KJM Triwulan II | Sebesar | Rp. 29,867.400,- |
| 3) Pembayaran Dana KJM Triwulan III | sebesar | Rp. 30,456.000,- |
| 4) Pembayaran Dana KJM Triwulan IV | sebesar | Rp. 33,309,600 |

Bahwa terdakwa dan para pengelola dana KJM di Dinas Pendidikan Kab. Kaur berpedoman dalam menentukan besarnya dana KJM tahun 2009 di UPTD Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung adalah berdasarkan pelaksanaan tahun 2008 yakni beban kerja guru 18 (delapan belas) jam per minggu.

Bahwa terdakwa mendapatkan blangko atau formulir persyaratan yang kemudian di isi oleh Kepala Sekolah tersebut dari Rosnija sebagai Kasubag Keuangan dengan petunjuk untuk dilaksanakan sebagaimana KJM TA 2008 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya terdakwa menemui Ahmad Marzuki selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk meminta petunjuk melaksanakan kegiatan KJM TA 2009 tersebut.

Bahwa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Ahmad Marzuki, S.Pd) tidak menetapkan atau mengeluarkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) maupun Petunjuk Teknis (Juknis) dalam mengelola dana KJM tersebut atau sekurang-kurangnya memberikan penjelasan kepada para pengelola dana KJM yang terlibat tentang bagaimana cara melaksanakan pengelolaan dana KJM sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) begitu juga terhadap Kuasa Pengguna Anggaran (Edy Sudianto, S.Pd) ataupun Pengguna Anggaran (Harsisman, S.Pd).

Bahwa berdasarkan laporan audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor: SR-0821/PW06/5/2014 tanggal 04 April 2015 atas pembayaran dana KJM pada UPTD Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 59.512.200,- (lima puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung terdakwa telah menerima pengajuan dana KJM dari para Kepala Sekolah SD di Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung, Pengajuan dana KJM oleh para Kepala Sekolah tersebut dengan melampirkan;

1. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani oleh kepala sekolah;
2. SK pembagian tugas yang ditandatangani oleh kepala sekolah berisi jam mengajar guru-guru, dan
3. Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar.

Menimbang, bahwa atas ajuan para Kepala Sekolah diatas kemudian terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD merekap dan menandatangani rekapitulasi penerimaan dana insentif KJM guru SD, sedangkan tandatangan guru penerima dibuat oleh terdakwa atas izin guru-guru penerima tersebut;

Menimbang, bahwa rekapitulasi penerimaan dana insentif KJM guru SD kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan setelah ditandatangani oleh pejabat pengelola keuangan KJM yang terdiri dari Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran UPTD, PPTK, KPA dan PA;

Menimbang, bahwa dana KJM yang telah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan kemudian diserahkan kepada terdakwa untuk diserahkan kembali kepada kepala sekolah, selanjutnya kepala sekolah menyerahkan kepada guru-guru penerima KJM tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara a quo adalah, perhitungan dana yang diterima oleh guru-guru penerima dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM);

Menimbang, bahwa terdakwa dan pengelola dana KJM di Dinas Pendidikan Kab. Kaur dalam hal menghitung dana kelebihan jam mengajar tersebut, melakukan rekapitulasi kelebihan jam mengajar dengan mendasarkan pada ketentuan kelebihan jam mengajar dihitung 18 (delapan belas) jam perminggu, padahal untuk menghitung kelebihan jam mengajar tersebut, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen khususnya Pasal 35 ayat 2 dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Guru khususnya Pasal 52 ayat 2 dan 3 serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidik khususnya Pasal 1 yang menyatakan Beban Kerja Guru paling sedikit memenuhi 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata penerima KJM tersebut ada yang berstatus guru honorer sehingga hal ini tidak sesuai dengan maksud diadakannya KJM tersebut sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Kaur No.08.B Tahun 2009 Tentang Besaran Insentif Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru SD dalam Kabupaten Kaur Tahun 2009 adalah sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam memberikan perhatian dan kesejahteraan kepada PNS dalam lingkungan Pemerintah Kab. Kaur khususnya pada guru SD.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan para guru penerima KJM tersebut, oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “ Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa delik yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari delik tersebut telah terbukti, maka delik yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dianggap telah terbukti.

Menimbang, bahwa pengertian jabatan atau kedudukan tersebut mengandung arti tentang keberadaan atau kualitas pribadi orang tertentu, selaku subjek hukum dalam suatu peristiwa hukum, dimana jabatan atau kedudukan tersebut menimbulkan kewenangan, kesempatan atau sarana kepada orang yang bersangkutan untuk melakukan perbuatan hukum.

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, adalah menyalahgunakan hak dan kekuasaan untuk bertindak sewenang-wenang atau tidak berdasar pada ketentuan hukum dalam mengambil/menyusun keputusan atau kebijakan sehubungan dengan jabatan tertentu yang dimiliki.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa terdakwa adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung, Tugas dan Tanggung Jawab Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah:

- 1) Menerima pengajuan Dana KJM dari Kepala Sekolah Dasar yang ada di Kecamatan Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung;
- 2) Setiap Triwulan membuat DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD UPTD Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung;
- 3) Menanda tangani DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD UPTD Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung T;
- 4) Menanda tangankan DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD UPTD Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (MISLAN, dan SIDINTONO), Bendahara Pembantu Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (ADRIANTO), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (AHMAD MARZUKI, S.Pd), Kuasa Pengguna Anggaran (EDY SUDIANTO, S.Pd), dan kepada Pengguna Anggaran (HARSISMAN, S.Pd);
- 5) Mengajukan Dana KJM sebagaimana dalam DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD UPTD Kaur Tengah-Luas-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Sahung kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (MISLAN, dan SIDINTONO);

6) Menerima pembayaran Dana KJM dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (Saksi MISLAN, dan Saksi SIDINTONO);

7) Membayarkan Dana KJM kepada para Kepala Sekolah Dasar (SD) yang ada di Kecamatan Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung;

Bahwa dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) tahun 2009 untuk UPTD Kecamatan Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung untuk triwulan I sampai triwulan IV telah dicairkan sebesar Rp. 134.052.000,- (seratus tiga puluh empat juta lima puluh dua ribu rupiah),

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung telah menerima pengajuan dana KJM dari para Kepala Sekolah SD di Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung;

Menimbang, bahwa atas ajuan para Kepala Sekolah kemudian terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD merekap dan menandatangani rekapitulasi penerimaan dana insentif KJM guru SD, sedangkan tandatangan guru penerima dibuat oleh terdakwa atas izin guru-guru penerima tersebut;

Menimbang, bahwa rekapitulasi penerimaan dana insentif KJM guru SD kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan setelah ditandatangani oleh pejabat pengelola keuangan KJM yang terdiri dari Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran UPTD, PPTK, KPA dan PA;

Menimbang, bahwa dana KJM yang telah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan kemudian diserahkan kepada terdakwa untuk diserahkan kembali kepada Kepala Sekolah, selanjutnya Kepala Sekolah menyerahkan kepada guru-guru penerima KJM tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan blangko atau formulir persyaratan yang kemudian di isi oleh Kepala Sekolah tersebut dari Rosnija sebagai Kasubag Keuangan Di Dinas Pendidikan Kab. Kaur dengan petunjuk untuk dilaksanakan sebagaimana KJM TA 2008 yang mana seharusnya terdakwa menemui Ahmad Marzuki selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk meminta petunjuk melaksanakan kegiatan KJM TA 2009 tersebut.

Menimbang, bahwa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Ahmad Marzuki, S.Pd) tidak menetapkan atau mengeluarkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) maupun Petunjuk Teknis (Juknis) dalam mengelola dana KJM tersebut atau sekurang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya memberikan penjelasan kepada para pengelola dana KJM yang terlibat tentang bagaimana cara melaksanakan pengelolaan dana KJM sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) begitu juga terhadap Kuasa Pengguna Anggaran (Edy Sudianto, S.Pd) ataupun Pengguna Anggaran (Harsisman, S.Pd).

Menimbang, bahwa dalam hal menghitung dana kelebihan jam mengajar tersebut, terdakwa dan pengelola dana KJM di Dinas Pendidikan melakukan rekapitulasi kelebihan jam mengajar dengan mendasarkan pada ketentuan kelebihan jam mengajar dihitung 18 (delapan belas) jam perminggu, padahal untuk menghitung kelebihan jam mengajar tersebut, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen khususnya Pasal 35 ayat 2 dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Guru khususnya Pasal 52 ayat 2 dan 3 serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidik khususnya Pasal 1 yang menyatakan Beban Kerja Guru paling sedikit memenuhi 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Menimbang, bahwa berdasarkan SK Bupati Kabupaten Kaur No.08.B Tahun 2009 Tentang Besaran Insentif Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru SD tujuan dari pemberian KJM tersebut adalah sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam memberikan perhatian dan kesejahteraan kepada PNS dalam lingkungan Pemerintah Kab. Kaur khususnya pada guru SD;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan ternyata guru-guru penerima KJM tersebut ada yang berstatus guru honorer sehingga hal ini tidak sesuai dengan maksud diadakannya KJM tersebut sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Kaur No.08.B Tahun 2009 Tentang Besaran Insentif Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru SD dalam Kabupaten Kaur Tahun 2009 adalah sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam memberikan perhatian dan kesejahteraan kepada PNS dalam lingkungan Pemerintah Kab. Kaur khususnya pada guru SD.

Menimbang, Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menyatakan: "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan terdakwa dan para pengelola dana KJM di Dinas Pendidikan Kab. Kaur yang melakukan rekapitulasi sebagaimana telah diuraikan diatas dan memalsukan tandatangan Kepala Sekolah maupun guru penerima KJM tersebut serta mengajukan penerima dana KJM yang berstatus guru honorer sehingga hal ini tidak sesuai dengan maksud diadakannya KJM tersebut sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Kaur No.08.B Tahun 2009 telah bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “ Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara “

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2005 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara, berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang dimaksud dengan kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang, karena jabatan atau kedudukan, dan kerugian negara tersebut dapat terjadi dalam bentuk antara lain :

- Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya tidak dikeluarkan atau yang seharusnya tidak terjadi.
- Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah terbukti bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Hadi Susanto, S.IP Bin Wamal selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung bersama-sama dengan saksi Ahmad Marzuki, S.Pd, saksi Mislan. S.Ip dan Sidintono, S.Sos yang tidak meneliti mengenai kebenaran data yang diajukan yaitu meliputi:

1. Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru dalam Proses Belajar Mengajar

Bahwa telah pula dibuat Daftar Pembayaran uang KJM dan Rekapitulasi penerimaan dana insentif KJM Guru Sekolah Dasar yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah dilakukan pembayaran yang melebihi ketentuan yang seharusnya, sehingga telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain yang menikmati dana tersebut;

Bahwa terhadap dana kelebihan jam mengajar (KJM) untuk UPTD Kecamatan Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung telah dilakukan pencairan dana KJM yang pembayarannya diserahkan kepada Terdakwa;

Bahwa dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) tersebut bersumber dari dana APBD Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009 dengan DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Kaur Nomor: 1.01.1.01.01.20.10.5.2, tanggal : Januari 2009 dengan rincian:

1. UPTD Kec. Maje – Nasal	= Rp.228.904.000.-
2. UPTD Kec. Kaur Tengah-Kinal	Rp.150.384.000.-
3. UPTD Kec. Kaur Utara	Rp.212.280.000.-
4. UPTD Kec. Kaur Selatan	Rp.195.264.000.-
5. UPTD Kec. Tanjung Kemuning	Rp.165.672.000.-
6. UPTD kec. Semidang Gumay	<u>Rp.128.688.000.-</u>
Jumlah: 1) s/d 6)	Rp.1.081.272.000.-

Bahwa dari realisasi pembayaran yang dilakukan kepada Terdakwa sebesar Rp. 134.052.000,- (seratus tiga puluh empat juta lima puluh dua ribu rupiah), dan dibayar kepada Sekolah Dasar di wilayah UPTD Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung tersebut terdapat kelebihan bayar dan berdasarkan Surat Pernyataan Mutlak yang dibuat oleh Kepala Sekolah apabila terdapat kelebihan bayar dana KJM tersebut dapat ditagih kembali, namun Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD tidak menagih selisih dana KJM tersebut sehingga menjadi Kerugian Keuangan Negara.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangannya tersebut telah menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain yang tidak berhak menikmati dana tersebut sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebagaimana laporan audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor: SR-0821/PW06/5/2014 tanggal 04 April 2015 sebesar Rp. 59.512.200,- (lima puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu dua ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur “ yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara “ tersebut, juga telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan“

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP adalah mengatur tentang delik-delik penyertaan, yang untuk itu disyaratkan bahwa harus ada sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pelaku, yang menginsyafi atau menyadari bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama dalam melakukan suatu perbuatan, meskipun peran mereka dalam melakukan perbuatan tersebut tidak sama antara peran yang satu dengan peran yang lain, tetapi sebenarnya peran tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini dalam ilmu hukum pidana biasa disebut dengan istilah Deelneming, intinya ketentuan pasal ini dimaksudkan memberikan perluasan makna dari kata pelaku atau dengan kata lain merupakan penjelasan tentang siapa saja yang dapat disebut sebagai pelaku suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana yang sama dengan pelaku.

Menimbang, bahwa dalam teori penyertaan masing-masing Terdakwa harus mempunyai maksud yang sama untuk mewujudkan tindak pidana tersebut, akan tetapi Terdakwa tidaklah harus melakukan semua elemen delik dari awal, cukup apabila sedari awal Terdakwa sudah mengetahui perbuatan yang dilakukan adalah suatu tindak pidana, akan tetapi Terdakwa tidak mencegah atau tetap melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa menurut unsur dalam pasal ini, yang dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana adalah:

1. Orang yang melakukan (pleger),
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger),
3. Orang yang turut serta melakukan (mede pleger);

Menimbang, dipersidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor: 125 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Bupati Kaur Nomor:10 A tentang Satuan Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintahan Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009 tanggal 9 Mei 2009, Terdakwa diangkat menjadi Pembantu Bendahara Pengeluaran UPTD Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa bersama saksi Mislan dan saksi Sidintono, S.Sos serta saksi Ahmad Marzuki, S.Pd dalam melaksanakan tugasnya tidak mempedomani peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jam wajib mengajar guru dalam satu minggu yaitu Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen khususnya Pasal 35 ayat 2 dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Guru khususnya Pasal 52 ayat 2 dan 3 serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidik khususnya Pasal 1 yang menyatakan Beban Kerja Guru paling sedikit memenuhi 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah maupun berdasarkan SK Bupati Kabupaten Kaur No.08.B Tahun 2009 Tentang Besaran Insentif Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru SD tujuan dari pemberian KJM tersebut adalah sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam memberikan perhatian dan kesejahteraan kepada PNS dalam lingkungan Pemerintah Kab. Kaur khususnya pada guru SD.

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Ahmad Marzuki, S.Pd. selaku PPTK, saksi Mislan dan saksi Sidintono, S.Sos selaku Bendahara pengeluaran dengan sadar telah mengajukan pencairan dana untuk kegiatan pembayaran dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) pada Kecamatan Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung Kab. Kaur, hal mana tidak sesuai dengan usul SK Kepala Sekolah yang ada, dan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahmad Marzuki, S.Pd. saksi Mislan dan saksi Sidintono, S.Sos juga telah menerima, menyusun dan menandatangani surat pertanggung jawaban pelaksanaan pembayaran dana KJM seolah-olah telah sesuai dengan ketentuan yang ada.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Majelis Hakim melihat adanya rangkaian kerjasama yang terjalin rapi antara Terdakwa dengan saksi Mislan dan saksi Sidintono, S.Sos serta saksi Ahmad Marzuki, S.Pd dalam melaksanakan pencairan dana kelebihan jam mengajar tersebut, rangkaian kerjasama tersebut merupakan peristiwa yang saling kait mengkait tak terpisahkan untuk menciptakan delik yang sempurna, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai pembuat bersama/turut serta melakukan (mede pleger);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “ yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan “ tersebut, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi, dan selama proses persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat membebaskan ataupun melepaskan diri Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim memperhatikan terhadap terdakwa tidaklah tergolong kepada orang-orang yang dikecualikan dari pertanggung jawaban pidana, baik karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka karenanya terhadap terdakwa haruslah dihukum yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah melanggar Pasal 18 undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dasar kerugian keuangan negara dalam perkara a quo adalah selisih dalam melakukan pembayaran dana KJM kepada guru-guru di Kecamatan Semidang Gumay-Kinal Kab. Kaur, dimana selisih tersebut terjadi karena terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran UPTD dan pejabat pengelola dana KJM di Dinas Pendidikan Kab. Kaur dalam menghitung dana kelebihan jam mengajar tersebut mendasarkan pada ketentuan kelebihan jam mengajar dihitung 18 (delapan belas) jam perminggu sebagaimana periode pelaksanaan KJM TA 2008, padahal untuk menghitung kelebihan jam mengajar tersebut, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen khususnya Pasal 35 ayat 2 dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Guru khususnya Pasal 52 ayat 2 dan 3 serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidik khususnya Pasal 1 yang menyatakan Beban Kerja Guru paling sedikit memenuhi 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Menimbang, bahwa dalam hal kesalahan dalam menghitung kelebihan jam mengajar yang menimbulkan kerugian negara tersebut, para Kepala Sekolah sebagai penerima dana KJM untuk diserahkan kepada guru-guru telah membuat pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab mutlak, yakni kepala sekolah tersebut apabila terjadi kesalahan dalam menghitung nilai kelebihan jam mengajar tersebut akan bertanggungjawab dan bersedia mengembalikan kelebihan tersebut, namun terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD tidak menagih kelebihan jam mengajar tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah ditentukan bahwa pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya adalah sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam hal kerugian negara tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran UPTD adalah pejabat yang telah menerima dana dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur untuk diserahkan kepada Kepala Sekolah yang mengajukan dana KJM namun oleh karena dalam penyerahan tersebut terdapat kerugian negara dan terdakwa tidak meminta atau menagih kelebihan bayar tersebut kepada Kepala Sekolah, maka Majelis Hakim menilai secara formil, terdakwalah yang bertanggungjawab atas pengembalian dana tersebut, oleh karenanya kepada terdakwa dapat dimintakan untuk mengembalikan kerugian negara sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor: SR-0821/PW06/5/2014 tanggal 04 April 2015 adalah telah bersesuaiannya fakta persidangan sehingga dapat dijadikan dasar untuk menentukan besarnya kerugian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan BPKP tersebut terhadap kegiatan KJM pada SKPD Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung terdapat kerugian negara sebesar Rp. 59.512.200,- (lima puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu dua ratus rupiah),

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) oleh karenanya pengembalian kerugian negara tersebut haruslah dikurangi dengan jumlah uang yang telah terdakwa kembalikan ke kas negara, selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa sepanjang bertentangan dengan putusan ini adalah ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan maksud dan tujuan dari pidana terhadap pelaku dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana itu menurut para sarjana hukum adalah :

1. Untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*).
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa dari tujuan pidana diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu, tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang, dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta.

Menimbang, bahwa selain itu tujuan dari pidana tersebut, disamping bersifat represif, juga bersifat preventif dan edukatif, dimana kedua hal tersebut, juga harus ditanamkan dalam hal pidana, sehingga dengan demikian maka penjatuhan pidana tersebut haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan.

Menimbang, bawa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa peradilan dilakukan “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ dengan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Menimbang, bahwa sesuai dengan filsafat pidana yang bersifat integratif, putusan Hakim tidak semata-mata bertumpu atau bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (*formal legalistic*) semata-mata, karena apabila bertitik



101

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolak pada aspek yuridis semata, maka putusan tersebut kurang mencerminkan nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana.

Menimbang, bahwa dalam suatu putusan haruslah memuat penegakkan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat. Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (*Social Justice*), keadilan hukum (*Legal Justice*) dan keadilan moral (*Moral Justice*), pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung jawaban Majelis Hakim kepada

masyarakat, Ilmu Hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan dan dasar pertimbangan di atas, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, menurut hemat Majelis Hakim perlu dipertimbangkan dengan pidana yang benar-benar layak dan pantas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa namun demikian perlu dipertimbangkan pula hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Korupsi.
- Perbuatan terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum.



- Terdakwa sudah cukup lama mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa serta hal-hal dan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat dan adil, dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa agar kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab dan patuh pada hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dari ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP.

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 193 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MERI ALTU SYAFERI, M.TPd Bin SATARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut selama : 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama: 1 (satu) bulan.
3. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 59.512.200,- (lima puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu dua ratus rupiah), dalam hal terdakwa



103

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti atau dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 2 (dua) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa uang titipan pengembalian kerugian negara sebesar
5. Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), disita dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan negara;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Kota ;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1) DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab Kaur Tahun Anggaran 2009.
 - 2) Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 08.B Tahun 2009, tentang Besaran Insentif Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru SD Dalam Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009.
 - 3) Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 10.A Tahun 2009, tentang Satuan Pengelolah Keuangan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009.
 - 4) Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 125 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Bupati Nomor. 10.A, tentang Satuan Pengelolah Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009.
 - 5) Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 234 Tahun 2009, tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Bupati Kaur Nomor 10.A, tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009.
 - 6) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Nomor : 800 / 103 / Dispend / 2009, tentang Penunjukan Satuan Pembantu Bendahara Pada Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009.
 - 7) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabuapten Kaur Nomor : 126.A Tahun 2009, tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009.
 - 8) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar Atau Bimbingan, dan Lampiran, Daftar Pembayaran Uang Kelebihan Jam - Mengajar Triwulan I,II,III dan Triwulan IV Tahun Anggaran 2009 Kecamatan Kaur Selatan-Tetap, Kecamatan Maje-Nasal, Kecamatan Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung, Kecamatan Semidang Gumay-Kinal, Kecamatan Tanjung Kemuning-Kelam Tengah-Padang Guci Hilir dan Kecamatan Kaur Utara-Padang Guci Hulu-Lunggang Kule.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Daftar Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru SD Triwulan I,II,III dan Triwulan IV Tahun Anggaran 2009 UPTD Kaur Selatan-Tetap, UPTD Maje-Nasal, UPTD Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung, UPTD Semidang Gumay-Kinal, UPTD Tanjung Kemuning-Kelam Tengah-Padang Guci Hilir, dan UPTD Kaur Utara-Padang Guci Hulu-Lungkang Kule.
- 10) Kwintasi Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III, dan Triwulan IV Tahun Anggaran 2009 antara Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur kepada Bendahara UPTD Kaur Selatan-Tetap, UPTD Maje-Nasal, UPTD Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung, UPTD Semidang Gumay-Kinal, UPTD Tanjung Kemuning-Kelam Tengah-Padang Guci Hilir dan UPTD Kaur Utara-Padang Guci Hulu-Lungkang Kule.
- 11) Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Tahun 2009.
- 12) Surat Setoran Pajak (SPP).
- 13) Surat Setoran Tunai / Kliring Pemindahan Bukuan, Kelebihan Sisa Dana GU / LS Diknas Kab. Kaur, tanggal 28 Desember 2009.
- 14) Surat Setoran Tunai /Kliring Pemindahan Bukuan, Kelebihan Sisa Dana GU Diknas Kab. Kaur, tanggal 29 Desember 2009.
- 15) Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 10.A Tahun 2009, tentang Satuan Pengelolah Keuangan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009.
- 16) Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 234 Tahun 2009, tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Bupati Kaur Nomor 10.A Tahun 2009, tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009.
- 17) Kwintasi Pembayaran Uang KJM Triwulan I Tahun Anggaran 2009 antara Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur kepada Bendahara UPTD Kaur Selatan-Tetap, UPTD Maje-Nasal, UPTD Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung, UPTD Semidang Gumay-Kinal, UPTD Tanjung Kemuning-Kelam Tengah-Padang Guci Hilir dan UPTD Kaur Utara-Padang Guci Hulu-Lungkang Kule.
- 18) Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 234 Tahun 2009, tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Bupati Kaur Nomor 10.A Tahun 2009, tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009.
- 19) Kwintasi Pembayaran Uang KJM Triwulan I Tahun Anggaran 2009 antara Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur kepada Bendahara UPTD Kaur Selatan-Tetap, UPTD Maje-Nasal, UPTD Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung, UPTD Semidang Gumay-Kinal, UPTD Tanjung Kemuning-Kelam Tengah-Padang Guci Hilir dan UPTD Kaur Utara-Padang Guci Hulu-Lungkang Kule.
- 20) 1 (satu) lembar Surat Setoran Tunai / Kliring / Pemindah Bukuan Tertanggal 9 Mei 2011 Setoran Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun 2009 Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur ke Kas Daerah Senilai Rp.2,416,800,- (Dua juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah). 1 (satu) lembar Surat Perintah Menbayar (SPM) Tahun pembayaran 2009 Nomor SPM : 560 /SPM/ Dispend / 2009 tertanggal 07 September 2009.
- 21) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang Jasa (SPP-LS Barang Jasa) Nomor : 560 / SPP-LS/ Dispend Tahun 2009. SURAT PENGANTAR
 - 22) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS Gaji – Tunjangan) Nomor : 560 / SPP-LS / dispend tahun 2009. RINGKASAN.
 - 23) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang Jasa (SPP-LS Barang Jasa) Nomor : 560 / SPP-LS/ Dispend Tahun 2009. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN
 - 24) 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP.
 - 25) 6 (Enam) lembar Daftar Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru SD UPTD Semidang Gumay, UPTD Kaur Selatan – Tetap, UPTD Kaur Tengah, UPTD Tanjung Kemuning, UPTD Kaur Utara dan UPTD Maje- Nasal.
 - 26) 1 (satu) lembar Surat Perintah Menbayar (SPM) Tahun pembayaran 2009 Nomor SPM : 775 /SPM/ Dispend / 2009 tertanggal 03 Nopember 2009.
 - 27) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS Gaji – Tunjangan) Nomor : 775 / SPP-LS / dispend tahun 2009. RINGKASAN.
 - 28) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang Jasa (SPP-LS Barang Jasa) Nomor : 775 / SPP-LS/ Dispend Tahun 2009. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN
 - 29) 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP.
 - 30) 6 (Enam) lembar Daftar Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru SD UPTD Semidang Gumay, UPTD Kaur Selatan – Tetap, UPTD Kaur Tengah, UPTD Tanjung Kemuning, UPTD Kaur Utara dan UPTD Maje- Nasal.
 - 31) 1 (Satu) Buah Buku Rekapitulasi Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) UPTD Kaur Tengah\
 - 32) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun pembayaran 2009 Nomor SPM : 560 /SPM/ Dispend / 2009 tertanggal 07 September 2009.
 - 33) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang Jasa (SPP-LS Barang Jasa) Nomor : 560 / SPP-LS/ Dispend Tahun 2009. SURAT PENGANTAR
 - 34) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS Gaji – Tunjangan) Nomor : 560 / SPP-LS / dispend tahun 2009. RINGKASAN.
 - 35) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang Jasa (SPP-LS Barang Jasa) Nomor : 560 / SPP-LS/ Dispend Tahun 2009. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN
 - 36) 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP.
 - 37) 6 (Enam) lembar Daftar Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru SD UPTD Semidang Gumay, UPTD Kaur Selatan – Tetap, UPTD Kaur Tengah, UPTD Tanjung Kemuning, UPTD Kaur Utara dan UPTD Maje- Nasal.
 - 38) 1 (satu) lembar Surat Perintah Menbayar (SPM) Tahun pembayaran 2009 Nomor SPM : 775 /SPM/ Dispend / 2009 tertanggal 03 Nopember 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106
- 39) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS Gaji – Tunjangan) Nomor : 775 / SPP-LS / dispend tahun 2009. RINGKASAN.
 - 40) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang Jasa (SPP-LS Barang Jasa) Nomor : 775 / SPP-LS/ Dispend Tahun 2009. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN
 - 41) 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP.
 - 42) 6 (Enam) lembar Daftar Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru SD UPTD Semidang Gumay, UPTD Kaur Selatan – Tetap, UPTD Kaur Tengah, UPTD Tanjung Kemuning, UPTD Kaur Utara dan UPTD Maje- Nasal.
 - 43) 1 (Satu) Buah Buku Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) UPTD Semidang Gumay-Kinal. Tahun 2009.
 - 44) 1 (satu) bundel Kwitansi Tanda Penerimaan Uang KJM Tahun Anggaran 2009 Triwulan Ke-I Januari-Maret 2009 dari Bendahara UPTD Semidang Gumay Kinal Kepada Kepala Sekolah SDN Se-Kecamatan Semidang Gumay Kinal.
 - 45) 1 (satu) bundel Kwitansi Tanda Penerimaan Uang KJM Tahun Anggaran 2009 Triwulan Ke-II April-Juni 2009 dari Bendahara UPTD Semidang Gumay Kinal Kepada Kepala Sekolah SDN Se-Kecamatan Semidang Gumay Kinal
 - 46) 1 (satu) buah buku Kas Bendahara UPTD Kaur Selatan – Tetap Tentang :
 - 47) Catatan daftar penerima Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun 2009 Triwulan. II April-Juni 2009.
 - 48) Catatan daftar penerima Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun 2009 Triwulan. II Juli-September 2009.
 - 49) Catatan daftar penerima Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun 2009 Triwulan. II Oktober- Desember 2009.
- Dikembalikan ke penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain.
- 50) 1 (Satu) Bundel buku agenda catatan kelebihan jam mengajar (KJM). Tetap terlampir dalam berkas perkara.
8. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu pada hari senin, tanggal 25 Mei 2015, oleh kami SITI INSIRAH, SH selaku Hakim Ketua, dan HENNY ANGGRAINY, SH,MH dan RAHMAT, SH *hakim ad hoc* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2015 oleh Hakim ketua dengan didampingi Hakim Anggota HENNY ANGGRAINY, SH,MH dan RAHMAT, SH dan dibantu oleh TUTY HUTABARAT, SH Panitera Pengganti Pengadilan



107

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu serta dihadiri oleh Arwin Adinata,SH,MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaur dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1. HENNY ANGGRAINY, SH.,MH

2. RAHMAT, SH

HAKIM KETUA MAJELIS

SITI INSIRAH, SH

Panitera Pengganti

TUTY HUTABARAT, SH